

SKRIPSI

**PATOLOGI SOSIAL PRAKTIK PASSOBIS DI DESA SEREANG
KECAMATAN MARITENGAE KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG**



OLEH

**DIAN NUR SALSABILA
NIM: 19.3500.031**

**PRORAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M/1448 H

**PATOLOGI SOSIAL PRAKTIK PASSOBIS DI DESA SEREANG
KECAMATAN MARITENGAE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



Oleh

**DIAN NUR SALSABILA
NIM: 19.3500.031**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PRORAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M/1448 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Patologi Sosial Praktik Passobis di Desa
Sereang Kec. Maritengae Kab. Sidenreng
Rappang

Nama Mahasiswa : Dian Nur Salsabila

Nomor Induk Mahasiswa : 19.3500.031

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Sosiologi Agama

Dasar Penempatan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Nomor : B-3321 /In.39.7/09/2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Musyarif, S.Ag., M.Ag (.....)

NIP : 19720921 200604 1 00 1

Pembimbing Pendamping : Mahyuddin, M.A. (.....)

NIP : 199110312019031003

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. H. Muhibiddin, Lc, M. Fil. (.....)
NIP. 197607132009121002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Patologi Sosial Praktik Passobis di Desa Sereang
Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng
Rappang
Nama Mahasiswa : Dian Nur Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 19.3500.031
Program Studi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B-1376/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2025
Tanggal Kelulusan : 6 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Musyarif, S.Ag., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Mahyuddin, M.A.	(Sekretaris)	(.....)
Prof. Dr. Hj. St. Aminah Azis, M.Pd.	(Anggota)	(.....)
Abd. Rasyid, M.Si	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dr. H. Mahyuddin, Lc., M.Fil.I. *MR*
NIP. 197607132009121002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Patologi Sosial Passobis di Desa Sereang Kec.Maritengae Kab. Sidenreng Rappang*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk menjayakan Islam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Hj.Jarwati Alwi, Ayahanda Mustakim yang telah membina dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, serta kasih sayang sebagai sumber kehidupan penulis. Mereka memiliki peran yang besar dan tak terhingga, sehingga ucapan terima kasih pun tak terhingga untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara/saudari serta semua keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doanya yang senantiasa menyertai, dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada bapak Dr. Musyarif , M.Ag. dan bapak Mahyuddin,M.A. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bimbingan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya juga diucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare, Ibu Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Ibu. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor II Bidang Akademik Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. H. Muhiddin, Lc,M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Bapak Dr. Ahmad Yani M, Hum selaku wakil dekan I dan Bapak Dr. H. M. Ihsan Darwis M.Si selaku wakil dekan fakultas ushuluddin adab dan dakwah.
3. Ibu Andi Nurul Mutmainnah, M.Si. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd selaku dosen penguji I dan Bapak Abd. Rasyid M.Si selaku dosen penguji II yang senantiasa memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Parepare yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan berkas studi.
6. Kepada teman dekat seperjuangan saya Ade Ayu Wulandari, Ivo Fitah Ramadani, Muliani, Nur Agnes Devina, Nurul Fitri, atas kebersamaan dan motivasinya. Saudara (i) seperjuangan pada program studi Sosiologi Agama angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu atas segala bantuan dan supportnya sehingga tulisan ini dapat selesai.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik morel maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Juli 2026 M
8 Safar 1448 H

Penulis



Dian Nur Salsabila
NIM. 19.3500.031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Nur Salsabila

NIM : 19.3500.031

Tempat/Tgl Lahir : Pangkajene, 30 Juli 2001

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : Patologi Sosial Praktik Passobis di Desa Sereang
Kec.Maritengae Kab. Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juli 2026
Penyusun



Dian Nur Salsabila
NIM. 19.3500.031

ABSTRAK

Dian Nur Salsabila. *Patologi Sosial Passobis di Desa Sereang Kec.Maritengae Kab. Sidenreng Rappang* . (dibimbing oleh Dr. Musyarif, Mahyuddin).

Di Desa Sereang, Kabupaten Sidenreng Rappang, praktik Passobis atau sobis merupakan fenomena kejahatan berbasis digital yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya literasi digital dan pemahaman agama menjadi faktor yang mendorong munculnya praktik penipuan online tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bentuk dan modus praktik Passobis yang terjadi di Desa Sereang. 2) Praktik Passobis dalam kehidupan sosial masyarakat. 3) dampak praktik Passobis terhadap kehidupan sosial masyarakat ditinjau dari perspektif sosiologis dan keagamaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap korban, mantan pelaku, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Passobis di Desa Sereang dilakukan melalui berbagai bentuk dan modus, antara lain penipuan jual beli online, peretasan akun media sosial, undangan palsu, serta penipuan yang mengatasnamakan institusi resmi. Dalam kehidupan sosial masyarakat, praktik Passobis memengaruhi pola interaksi dengan menurunkan rasa aman dan kepercayaan sosial, serta membentuk sikap curiga dalam relasi digital. Sementara itu, dari perspektif keagamaan, praktik Passobis dinyatakan haram karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*), sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 006 Tahun 2025, sehingga praktik ini tidak hanya melanggar hukum dan norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan prinsip keadilan dalam Islam. Pandangan masyarakat umumnya menganggap tidak saja melanggar agama tetapi juga norma hukum.

Kata Kunci: Passobis , Praktik Penipuan, Dampak Sosial, Perspektif Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Anomie Emile Durkheim.....	15
2. Teori Labeling Howard Becker	19
C. Tinjauan Konseptual	23
1. Konsep Praktik Passobis.....	23
2. Konsep Patologi Sosial.....	24
3. Konsep Kehidupan Sosial.....	31
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
1. Lokasi Penelitian	37
e. Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
1. Jenis data.	38
f. Sumber data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41

1. Observasi	41
g. Wawancara	42
h. Dokumentasi.....	43
i. Triangulasi.....	43
F. Uji Keabsahan Data.....	45
1. Uji Kredibilitas	45
2. Pengujian <i>Transferability</i> (keteralihan).....	46
3. Pengujian <i>Dependability</i> (ketergantungan)	47
4. Pengujian <i>Konfirmability</i>	47
3. Teknik Analisis Data.....	47
1. Data <i>Reduction</i> (Reduksi Data)	48
2. Data <i>Display</i> (Penyajian Data)	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan.....	85
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXI

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagang Kerangka Pikir	26
4.1	Bukti chat Passobis berusaha menipu menggunakan akun korban	41
4.1	Bukti Transfer Palsu dari pelaku Passobis	43

DAFTAR LAMPIRAN

No	Nama	Keterangan
1.	Pedoman Wawancara	Terlampir
2.	Sk Penetapan Pembimbing	Terlampir
3.	Surat Permohonan Izin Penelitian	Terlampir
4.	Surat Izin Penelitian	Terlampir
5.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
6.	Turnitin	Terlampir
7.	Surat Keterangan Wawancara Narasumber	Terlampir
8.	Dokumentasi	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya'	ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ ...	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
اِيْ ...	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
اُوْ ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

مَاَتْ : maṭa

رَمَى : ramā

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ رَوْضَةً	: <i>raudah al-atfa</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasyidid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyidid(ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu“ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawalkata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabi ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafẓlābikhususal-sabab

Lafẓal-Jalalah (هلال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mad ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dinullah billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

اَللّٰهُ رَحْمَةً فِيْ هُمْ *hum fi rahmatillah*

i. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*) maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wahid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*

Abu al-Wahid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Wahid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

j. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

swt. = *subhānahu wa ta'āla*

saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = مكان بدون

صلعم = اللهم عليه وسلم صلى

ط = طبعة

دن = ناشر بدون

الخ = آخره إلى/آخرها إلى

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Patologi sosial berasal dari kata *pathos*, yaitu penderitaan atau penyakit. Sedangkan *logos* berarti ilmu. Jadi, patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit, disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal usul sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat.¹ Patologi sosial merupakan fenomena sosial yang menunjukkan adanya gangguan, penyimpangan, atau kerusakan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menghambat tercapainya kesejahteraan dan ketertiban sosial². Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, serta diskriminasi sering kali menjadi indikator adanya patologi sosial.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi masyarakat. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, serta melakukan aktivitas ekonomi secara digital. Namun di sisi

¹ Taneu, N. (2022). Patologi Sosial Dalam Pandangan Islam. AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, 11(2), 128.

² Chrisjanto, E. (2021). Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 85.

³ M.Hum. Dr. Paisol Burlian, S.Ag, *Patologi Sosial* (PT Bumi Aksara, 2016).

lain, perkembangan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk penyimpangan sosial baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana melakukan tindak kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah praktik *Passobis*, yaitu penipuan berbasis digital yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik dengan memanfaatkan kepercayaan dan kelemahan psikologis korban.

Passobis merupakan salah satu tindakan yang erat kaitannya dengan patologi sosial, karena fenomena *Passobis* identik dengan tingkah laku yang bertentangan dengan norma agama. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena tingginya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas tersebut. Salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemahaman mendalam mengenai dinamika kejahatan *Passobis*. Dalam bahasa lokal di Kabupaten Sidrap istilah “*Passobis* ” sendiri menggambarkan tindakan mengobrak-abrik keuangan atau kondisi korban. Modus ini masuk ke dalam kategori penipuan, di mana *passobis* memanfaatkan kelemahan emosional korban untuk mencapai tujuan mereka.⁴

Passobis merupakan suatu tindakan tercela karena diharamkan oleh Allah SWT ia tidak akan mendapatkan keberuntungan, dan pastinya mendapatkan dosa dan disiksa di neraka, karena memutarbalikkan kebenaran dan kebatilan, sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nahl / 16

⁴ Fakhriyah Nur Alfiansyah Anwar, Andi Marlina, Suci Purnama, Arfian Alinda Herman, “Kamuflase *Passobis* Mengungkap Modus Operandi Dan Upaya Mitigasi,” *ejurnal.iainpare.ac.id* no.1 (2024): 51–66.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (النحل/16: 116)

Terjemahnya :Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (QS. An-Nah I/ 16: 116).⁵

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan larangan melakukan kebohongan dan memutarbalikkan kebenaran demi memperoleh keuntungan tertentu, karena perbuatan tersebut termasuk bentuk kedustaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum halal dan haram, tetapi juga mengandung pesan moral agar setiap muslim menjunjung tinggi kejujuran dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, praktik Passobis yang dilakukan melalui manipulasi informasi, tipu daya, serta penyalahgunaan kepercayaan orang lain bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Passobis lebih dikenal dengan kerja tim karena dalam melakukan kegiatannya ini di butuhkan beberapa orang dalam melakukan pekerjaan ini agar dapat berjalan dengan semestinya, karena tanpa bantuan tim penipuan ini tidak akan berjalan dengan baik. Berbagai macam tindakan dilakukan oleh para Passobis dengan berbagai modus terbaru seiring dengan perkembangan teknologi dan akan menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi masyarakat terutama di kalangan remaja, karena lebih memilih mengerjakan sobis dibanding melanjutkan

⁵ Syekh Muhammad Ali Ash-Shobuni (penterjemah: K.H Yasin), Shafwatut Tafasir, Pustaka Al-Kautsar Jakarta Timur, Cet. I, 2011, Hal. 26

pendidikan karena menurutnya dengan melakukan aksi sobis tersebut mereka sudah mempunyai penghasilan yang besar.

Praktik Passobis umumnya dilakukan secara berkelompok dengan pembagian tugas tertentu agar aksi penipuan dapat berjalan secara efektif. Setiap anggota memiliki peran yang berbeda, mulai dari mencari calon korban, melakukan komunikasi, hingga menerima hasil kejahatan. Seiring berkembangnya teknologi informasi, modus yang digunakan juga semakin beragam, seperti penipuan jual beli daring, penyalahgunaan akun media sosial, pengiriman tautan atau undangan palsu, hingga penipuan yang mengatasnamakan instansi tertentu. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga memengaruhi pola pikir masyarakat, terutama generasi muda yang mulai memandang aktivitas tersebut sebagai cara cepat memperoleh keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek moral maupun hukum.

Fenomena berkembangnya praktik Passobis menunjukkan bahwa penyimpangan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan melemahnya kontrol sosial, perubahan pola interaksi masyarakat, serta perkembangan teknologi digital. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya gejala ketidakteraturan norma (*anomie*) sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim, yaitu keadaan ketika norma sosial tidak lagi berfungsi secara efektif dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Dalam situasi demikian, sebagian individu memilih cara-cara yang menyimpang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai tujuan tertentu sehingga praktik Passobis dapat dipahami bukan hanya sebagai tindakan kriminal individual, melainkan juga sebagai bentuk patologi sosial yang berkembang di tengah perubahan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, adanya bentuk praktek Passobis yang terjadi di Desa Sereang Kec. Maritengae Kab. Sidrap. Adapun pandangan masyarakat disana menganggap lumrah kejadian tersebut, yang membuat terjadinya penyimpangan sosial. Sebab itu penulis mendiagnosis masalah sosial dari kegagalan masyarakat dalam menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan sosial yang ada, perubahan sosial terus terjadi akibat dari era globalisasi, informasi semakin mudah di dapat dan diakses termasuk media online dan media cetak, gaya hidup masyarakat semakin berkembang, kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, lapangan kerja menjadi sempit. Berdasarkan hal diatas dapat di uraikan bahwa ada beberapa masyarakat lebih memilih melakukan aksi sobis demi keuntungan pribadi masing-masing tanpa memikirkan norma dan melanggar aturan.

Salah satu kasus yang terjadi di Sidrap yaitu 37 terduga Passobis tangkapan TNI kena wajib lapor 3 di tahan polisi. Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi mulanya mengatakan, Kodam XIV/Hasanuddin menyerahkan 40 terduga pelaku kepada polisi pada Jumat (25/4) malam. Namun dari hasil pemeriksaan penyidik kepolisian, 37 dilepaskan karena tidak ada laporan resmi dari korban.⁶

Manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Baik, masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam

⁶ Reinhard Soplantila, "37 Terduga *Passobis* Tangkapan TNI Di Sidrap Kena Wajib Lapor, 3 Ditahan Polisi," *detik sulsei*, 2025, www.detik.com.

kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif sosiologi adalah patologi sosial (social pathology).⁷ Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.

Penyimpangan sosial dari sekelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok dan antar kelompok. Masalah sosial berdampak terhadap gangguan mental dan kerusakan materil. Adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat.⁸ Untuk menangani dampak negatif adanya penipuan ini diperlukan langkah pencegahan yang lebih aktif, seperti pelaksanaan program pendidikan moral dan karakter, penyuluhan mengenai bahaya penipuan, serta rehabilitasi sosial bagi individu yang sudah terlibat dalam perilaku kriminal.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik Passobis tidak hanya menjadi persoalan kriminalitas, tetapi juga merupakan fenomena patologi sosial yang memengaruhi struktur kehidupan masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai "Patologi Sosial Praktik Passobis di Desa Sereang Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng

⁷ Lestiana Lanny, "Patologi Sosial Masyarakat Pedesaan (Studi Terhadap Judi Sabung Ayam Di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)," *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 1 (2021): h.22.

⁸ Lestiana Lanny, h.20.

Rappang" penting dilakukan untuk memahami bentuk praktik Passobis, dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, serta pandangan Islam terhadap fenomena tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Passobis di Desa Sereang?
2. Bagaimana dampak praktik Passobis dalam kehidupan sosial masyarakat?
3. Bagaiman pandangan islam terhadap praktik Passobis patologi?

C. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk atau praktek Passobis terkait fenomena Passobis di Desa Sereang Kec.Maritengae Kab. Sidrap
2. Manganalisis praktik Passobis dalam kehidupan masyarakat
3. Menganalisis pandangan islam praktek sosial terhadap keberadaan Passobis di Desa Sereang Kec.Maritengae Kab. Sidrap

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai hasil karya ilmiah,pada hasil penelitian memberikan wawasan mengenai patologi sosial dalam Passobis . Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai perspektif Passobis dalam patologi sosial.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Sereang: memberikan pemahaman mengenai dampak negatif fenomena Passobis , sehingga dapat mendorong kesadaran untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.
- b. Bagi pemerintah desa dan tokoh adat atau agama: menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan sosial atau program pembinaan masyarakat agar dapat menekan praktik Passobis .
- c. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk memperdalam kajian fenomena serupa di daerah lain, baik dengan pendekatan sosiologis, antropologis, maupun pendidikan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Studi pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang membuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut peneliti uraikan beberapa tinjauan :

1. Penelitian dari Masra Asri dengan judul *“Analisis Jaringan Komunikasi Pada Passobis di Kabupaten Sidrap”*. hasil penelitian terkait dengan *“Analisis Jaringan Komunikasi Pada Passobis Di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang)”*, Pada hasil penelitian ini, pola relasi jaringan (edge) Passobis di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang) yang digunakan ialah One mode dengan melibatkan semua, Directed yang menandakan bahwa aktor adalah pengirim, penerima dan ada subjek dan objek, dan juga terdapat relasi dua arah (simetris) yaitu relasi dimana dua aktor saling bersama-sama terlibat dalam relasi tersebut. Persamaan dari penelitian penulis sama menggunakan metode penelitian kualitatif, juga membahas tentang Passobis. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan analisis jaringan komunikasi pada Passobis, sementara penulis membahas Passobis dalam perspektif patologi sosial.⁹
2. Penelitian dari Nelson Sirenden *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus Di*

⁹ Masra Asri, *“Analisis Jaringan Komunikasi Pada Passobis Di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang)”*, *Analisis Jaringan Komunikasi Pada Passobis Di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang)* VIII, no. I (2023): 1–19.

Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2016)” pada tahun 2017. Hasil penelitiannya ialah faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Sidrap. Persamaan dari Penelitian penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang mendukung pelaksanaan terhadap masalah yang diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini berfokus pada faktor apa yang menyebabkan masyarakat Sidrap melakukan penipuan online atau dikenal dengan Passobis. Sedangkan penulis ingin meneliti bentuk atau praktek dan pandangan masyarakat terhadap Passobis.¹⁰

3. Penelitian Artikel dari Alfiansyah Anwar, Andi Marlina, Suci Purnama, Arfian Alinda Herman, dan Fakhriyah Nur ”Kamuflase Passobis Mengungkap Modus Operandi dan Upaya Mitigasi” Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Passobis " menggunakan berbagai modus, termasuk undian berhadiah palsu, pinjaman online ilegal, dan penipuan berbasis media sosial, yang seringkali menargetkan korban di dalam dan luar wilayah Sidrap. Faktor pendorong utama fenomena ini meliputi tekanan ekonomi, rendahnya tingkat literasi digital, dan lemahnya pengawasan hukum. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa sebagian besar pelaku berasal dari kelompok usia gen z, dengan modus operandi yang semakin canggih berkat perkembangan teknologi. Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu

¹⁰ Nelson Sirenden, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuann Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2016),” *Journal Geej* 7, No. 2 (2016).

membahas tentang Passobis. Adapun perbedaanya yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus.¹¹

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Persamaan	Perbedaan
1	Masra Asri	Analisis Jaringan Komunikasi Pada Passobis di Kabupaten Sidrap	Untuk mengetahui Jaringan Komunikasi Pada Passobis di Kabupaten Sidrap	Menggunakan metode penelitian kualitatif, juga membahas tentang Passobis	Penelitian tersebut berfokus pada analisis jaringan komunikasi pada Passobis, lokasi penelitian dilakukan di Kab Sidrap. sementara penulis membahas Passobis

¹¹ Alfiansyah Anwar et al., “Kamuflase ‘Passobis’: Mengungkap Modus Operandi Dan Upaya Mitigasi,” *Sipakainge* (2024): hal51-56.

					dalam perspektif patologi social dan lokasi penelitian hanya terbatas di Desa Sereang.
2	Nelson Sirenden	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-	Untuk mengetahu ai Kriminolog is Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah khususnya Sidrap	Persamaan dari Penelitian penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif, sama-sama meneliti salah satu bentuk Passobis	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini berfokus pada faktor apa yang menyebabka n masyarakat Sidrap melakukan penipuan

		2016)			online atau dikenal dengan Passobis dan berfokus pada kab. Sidrap. Sedangkan penulis ingin meneliti bentuk dan pandangan masyarakat terhadap Passobis, serta lokasi penelitian hanya berfokus pada Desa Sereang
3	Alfiansyah Anwar, Andi	Kamuflase Passobis Mengungkap	Untuk Mengungk ap Modus	Membahas tentang Passobis,	Penelitian ini menggunaka

	Marlina, Suci Purnama, Arfian Alinda Herman, dan Fakhriyah Nur	Modus Operandi dan Upaya Mitigasi	Operandi dan Upaya Mitigasi dari Passobis	bentuk passobis	n metode penelitian kepuustakaan, berfokus di bentuk passobis, dan penelitian dilakukan di Sidrap sedangkan penulis menggunaka n metode penelitian kualitatif studi kasus, tidak hanya bentuk passobis tapi juga kehidupan di masyarakat serta
--	--	--	---	--------------------	---

					pandangan islam. Penulis juga hanya meneliti di Desa Sereang.
--	--	--	--	--	---

B. Tinjauan Teori

1. Teori Anomie Emile Durkheim

Teori Anomie merupakan salah satu teori klasik dalam sosiologi yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858–1917), seorang sosiolog Prancis yang dikenal sebagai pelopor kajian mengenai keteraturan sosial (*social order*) dan integrasi masyarakat.¹² Teori ini lahir sebagai respons terhadap perubahan sosial yang terjadi pada masa Revolusi Industri di Eropa, ketika masyarakat mengalami transformasi yang sangat cepat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Perubahan tersebut membawa dampak besar terhadap sistem ekonomi, struktur pekerjaan, pola hubungan sosial, serta nilai dan norma yang selama ini menjadi pedoman perilaku masyarakat.

Durkheim mengamati bahwa perubahan sosial yang berlangsung secara cepat sering kali tidak diikuti oleh kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma baru. Akibatnya, masyarakat mengalami kondisi yang ditandai dengan melemahnya fungsi nilai dan norma sebagai pengendali

¹² Badruddin, S., Halim, P., Wulandari, F. T., & IP, S. (2024). *Pengantar sosiologi*. Zahir Publishing.

perilaku sosial. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai anomie, yaitu keadaan ketika individu kehilangan pedoman moral dalam bertindak karena norma sosial tidak lagi mampu mengatur kehidupan masyarakat secara efektif.¹³

Bagi Durkheim, masyarakat merupakan suatu sistem yang tersusun atas berbagai unsur yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, keberlangsungan kehidupan sosial sangat ditentukan oleh adanya keteraturan norma, solidaritas sosial, dan mekanisme kontrol sosial yang mampu mengarahkan perilaku individu. Ketika ketiga unsur tersebut melemah, maka peluang munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial akan semakin besar.

Secara etimologis, istilah *anomie* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *a* yang berarti "tanpa" dan *nomos* yang berarti "aturan" atau "hukum". Dengan demikian, anomie dapat dimaknai sebagai keadaan tanpa norma (*normlessness*), yaitu kondisi ketika aturan sosial kehilangan kekuatan mengikat sehingga individu tidak lagi memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak.

Menurut Durkheim, anomie bukan berarti masyarakat tidak memiliki norma sama sekali, melainkan norma yang ada tidak lagi berfungsi secara efektif dalam mengendalikan perilaku individu. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kebingungan nilai (*value confusion*), melemahnya kontrol sosial, serta hilangnya batas yang jelas antara perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang dianggap menyimpang.

Dalam karya monumentalnya *The Division of Labor in Society* (1893), Durkheim menjelaskan bahwa perubahan sosial yang sangat cepat sering kali menciptakan kondisi deregulasi sosial (*social deregulation*), yaitu keadaan

¹³ Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan sosial masyarakat dalam perspektif sosiologi talcott parsons di era new normal. *Sosietas*, 11(1), 1-12.

ketika masyarakat belum mampu membangun norma baru untuk menggantikan norma lama yang telah melemah. Selanjutnya, dalam *Suicide* (1897), Durkheim menunjukkan bahwa kondisi anomie tidak hanya memengaruhi perilaku individu secara psikologis, tetapi juga berdampak pada meningkatnya berbagai bentuk penyimpangan sosial sebagai akibat melemahnya integrasi dan regulasi sosial.¹⁴

Dengan demikian, teori anomie memandang bahwa perilaku menyimpang bukan semata-mata disebabkan oleh karakter individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang mengalami ketidakteraturan sehingga fungsi norma sebagai pengendali perilaku tidak berjalan secara optimal. Dalam perspektif Durkheim, kondisi anomie dapat dipahami melalui beberapa dimensi utama yang menjelaskan mengapa penyimpangan sosial dapat berkembang di dalam masyarakat.

a. Melemahnya Norma Sosial

Norma sosial merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib dan harmonis. Dalam kondisi anomie, norma sosial kehilangan daya ikat sehingga masyarakat tidak lagi memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan perilaku yang dianggap benar maupun salah. Akibatnya, berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah berkembang karena kontrol moral masyarakat mulai melemah.

b. Lemahnya Kontrol Sosial

Kontrol sosial merupakan mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menjaga kepatuhan terhadap nilai dan norma. Mekanisme tersebut dapat berasal dari keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, masyarakat, maupun aparat

¹⁴ Durkheim, E. (2018). The division of labor in society. In *Social stratification* (pp. 217-222). Routledge.

penegak hukum. Apabila fungsi kontrol sosial melemah, individu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma tanpa merasa takut terhadap sanksi sosial maupun hukum.

c. Perubahan Sosial yang Cepat

Durkheim menjelaskan bahwa perubahan sosial yang berlangsung secara cepat sering kali menyebabkan masyarakat mengalami masa transisi. Pada masa tersebut, norma lama mulai ditinggalkan, sedangkan norma baru belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi ini menimbulkan kebingungan sosial karena masyarakat belum memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

d. Disorganisasi Sosial

Anomie juga ditandai dengan terjadinya disorganisasi sosial, yaitu kondisi ketika hubungan antarlembaga sosial tidak lagi berjalan secara harmonis. Disorganisasi menyebabkan solidaritas sosial melemah sehingga masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengawasi serta mengendalikan perilaku anggotanya. Dalam situasi seperti ini, penyimpangan sosial lebih mudah berkembang karena tidak adanya mekanisme sosial yang efektif untuk mencegah perilaku tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori anomie sebagai grand theory karena mampu menjelaskan praktik Passobis sebagai fenomena patologi sosial yang tidak hanya dipahami sebagai tindakan kriminal individual, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berkembang akibat melemahnya fungsi norma dan kontrol sosial dalam masyarakat. Perkembangan teknologi digital, perubahan pola interaksi sosial, tekanan ekonomi, serta rendahnya efektivitas kontrol sosial

menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik Passobis berkembang di tengah masyarakat.

Melalui perspektif Durkheim, praktik Passobis dipahami sebagai konsekuensi dari kondisi anomie, yaitu ketika sebagian anggota masyarakat tidak lagi menjadikan norma sosial, norma hukum, maupun norma agama sebagai pedoman utama dalam bertindak. Pada saat yang sama, lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum dan menurunnya kontrol sosial turut memperkuat berkembangnya praktik tersebut. Oleh karena itu, teori anomie memberikan landasan konseptual yang relevan untuk menganalisis praktik Passobis sebagai bentuk patologi sosial yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan sosial dalam masyarakat.

2. Teori Labeling Howard Becker

Teori Labeling dikembangkan oleh Howard S. Becker (1928–2023), seorang sosiolog Amerika yang dikenal sebagai tokoh penting dalam aliran interaksionisme simbolik. Teori ini diperkenalkan secara sistematis melalui karyanya *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (1963). Berbeda dengan teori-teori penyimpangan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada penyebab seseorang melakukan pelanggaran, Becker memusatkan perhatian pada bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap suatu perilaku sehingga perilaku tersebut dianggap sebagai penyimpangan.¹⁵

Menurut Becker, penyimpangan sosial tidak melekat secara alami pada suatu tindakan. Suatu perilaku menjadi menyimpang karena adanya proses sosial berupa pemberian label (*labeling*) oleh masyarakat terhadap individu atau

¹⁵ Bakker, J. (2023). Howard S. Becker (1928-2023). *Pedagogiek*, 43(2), 105-108.

kelompok tertentu. Dengan demikian, penyimpangan merupakan hasil interaksi antara pelaku dengan lingkungan sosial yang menetapkan aturan, norma, serta sanksi terhadap perilaku yang dianggap tidak sesuai.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses sosial memiliki peranan penting dalam membentuk identitas seseorang. Ketika individu terus-menerus menerima cap negatif dari masyarakat, label tersebut dapat memengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri dan menentukan perilaku yang akan dilakukan pada masa berikutnya.

Konsep utama dalam teori Labeling adalah bahwa penyimpangan (*deviance*) bukan merupakan karakter bawaan seseorang, melainkan konsekuensi dari reaksi sosial terhadap perilaku tertentu. Becker menyatakan bahwa: "*Deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an offender.*" Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa suatu tindakan tidak otomatis menjadi penyimpangan. Sebaliknya, perilaku tersebut menjadi menyimpang ketika masyarakat menerapkan aturan, memberikan sanksi, dan melekatkan label tertentu kepada pelakunya.¹⁶

Dalam perspektif ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan siapa yang dianggap menyimpang dan siapa yang dianggap normal. Oleh karena itu, penyimpangan dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi, penilaian, dan pemberian makna oleh lingkungan sosial. Adapun beberapa konsep penting dalam teori labeling ini adalah sebagai berikut :

¹⁶ Laraswati, S. (2020). *Laqob Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Teori Labelling Dalam Sosiologi* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

a. Primary Deviance

Primary deviance merupakan bentuk penyimpangan awal yang dilakukan seseorang. Pada tahap ini, tindakan yang dilakukan belum menjadi identitas sosial individu dan belum memengaruhi cara masyarakat memandang dirinya secara permanen. Penyimpangan awal dapat terjadi karena berbagai faktor situasional, seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, ataupun kondisi tertentu yang bersifat sementara.

b. Secondary Deviance

Secondary deviance merupakan tahap ketika individu mulai menerima label yang diberikan masyarakat dan menginternalisasikannya sebagai bagian dari identitas dirinya. Akibatnya, individu cenderung mengulangi perilaku menyimpang karena merasa dirinya telah dicap negatif dan sulit diterima kembali dalam kehidupan sosial. Menurut Becker, proses inilah yang sering kali menyebabkan penyimpangan berkembang menjadi perilaku yang berulang karena adanya penguatan identitas sebagai pelaku penyimpangan.

c. Stigma Sosial

Stigma merupakan penilaian negatif yang diberikan masyarakat terhadap individu yang dianggap melanggar norma. Stigma dapat berbentuk cap sebagai penjahat, pembohong, kriminal, atau sebutan negatif lainnya. Pemberian stigma tidak hanya memengaruhi hubungan sosial seseorang, tetapi juga dapat menghambat akses terhadap pekerjaan, pendidikan, maupun penerimaan sosial.

d. Reaksi Sosial (*Social Reaction*)

Reaksi sosial merupakan respons masyarakat terhadap individu yang dianggap menyimpang. Respons tersebut dapat berupa hukuman, pengucilan,

diskriminasi, maupun penolakan sosial. Dalam teori Labeling, reaksi masyarakat justru memiliki pengaruh yang besar dalam mempertahankan atau bahkan memperkuat perilaku menyimpang seseorang.

Dalam penelitian ini, teori Labeling digunakan sebagai teori pendukung untuk memahami bagaimana praktik Passobis dipersepsikan oleh masyarakat serta bagaimana proses pemberian label memengaruhi hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Praktik Passobis tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk stigma sosial terhadap pelakunya. Individu yang pernah terlibat dalam praktik Passobis sering kali memperoleh cap sebagai "penipu", "pelaku kriminal", atau "perusak kepercayaan masyarakat". Label tersebut tidak hanya memengaruhi citra sosial pelaku, tetapi juga dapat menghambat proses penerimaan kembali ke dalam kehidupan masyarakat meskipun pelaku telah menghentikan aktivitas tersebut.

Di sisi lain, teori Labeling juga membantu menjelaskan bagaimana reaksi masyarakat terhadap praktik Passobis membentuk pola interaksi sosial yang baru, seperti meningkatnya sikap saling curiga, menurunnya kepercayaan sosial, serta munculnya stigma terhadap individu maupun wilayah yang dikenal sebagai tempat berkembangnya praktik tersebut. Oleh karena itu, teori Labeling digunakan untuk melengkapi analisis teori Anomie dengan menjelaskan dimensi reaksi sosial dan proses pelabelan yang muncul sebagai konsekuensi dari praktik Passobis dalam kehidupan masyarakat

C. Tinjauan Konseptual

1. Konsep Praktik Passobis

Praktik Passobis merupakan bentuk kejahatan penipuan berbasis digital yang dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah Passobis merujuk pada individu yang melakukan aktivitas sobis, yakni penipuan online dengan cara memanipulasi identitas, informasi, dan kepercayaan korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah. Praktik ini umumnya menyasar masyarakat luas tanpa batasan wilayah, karena dilakukan melalui media daring seperti telepon seluler, aplikasi pesan instan, dan platform jual beli online.

Dalam praktiknya, Passobis menggunakan kemampuan komunikasi dan manipulasi psikologis sebagai modal utama. Pelaku membangun narasi yang meyakinkan, menciptakan situasi mendesak, atau menawarkan keuntungan tertentu agar korban terdorong untuk memberikan data pribadi maupun mengirimkan sejumlah uang. Modus yang digunakan sangat beragam, mulai dari penipuan undian berhadiah, penyamaran sebagai pihak bank atau instansi resmi, hingga penjualan barang fiktif atau tidak sesuai spesifikasi.

Konsep praktik Passobis juga menunjukkan adanya pola adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perilaku sosial masyarakat. Pelaku secara aktif mengikuti tren yang sedang berkembang, seperti meningkatnya transaksi jual beli online, penggunaan dompet digital, serta ketergantungan masyarakat pada layanan komunikasi berbasis aplikasi. Hal ini membuat

praktik Passobis sulit dideteksi dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Belakangan ini, masyarakat dihadapkan pada maraknya berbagai modus penipuan yang semakin canggih dan memanfaatkan sisi emosional korban. Salah satu modus yang cukup meresahkan adalah penipuan berkedok undangan pernikahan, baik yang dikirimkan dalam bentuk digital maupun fisik. Modus ini menyasar korban secara acak, bahkan kepada orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan, pertemanan, ataupun kenalan dengan pihak yang mengaku sebagai calon pengantin.¹⁷

Dalam praktiknya, pelaku biasanya mengirimkan undangan pernikahan melalui aplikasi pesan singkat, media sosial, atau email dengan tampilan yang dibuat seolah-olah resmi dan meyakinkan. Undangan tersebut sering kali disertai dengan nama mempelai, tanggal acara, lokasi pernikahan, serta kalimat sopan yang mengajak penerima undangan untuk turut berbahagia dan memberikan doa restu. Untuk semakin meyakinkan korban, pelaku juga kerap mencantumkan desain undangan yang menarik, lengkap dengan foto pasangan pengantin hasil manipulasi atau diambil dari internet.

2. Konsep Patologi Sosial

Patologi berasal dari kata *pathos*, yaitu penderitaan atau penyakit, sedangkan *logos* berarti ilmu. Jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antarmanusia

¹⁷ Anwar, A., Marlina, A., Suci, P., Herman, A. A., & Nur, F. (2024). Kamufase “Passobis”: Mengungkap Modus Operandi Dan Upaya Mitigasi. h. 60

yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu bahwa pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.¹⁸

Ada beberapa pendapat para ahli tentang patologi sosial dan masalah sosial. Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsurunsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Blumer dan Thompson, menyatakan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat dan kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama. Blackmar dan Billin menyatakan bahwa patologi sosial merupakan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan institusi sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian.¹⁹

Patologi sosial merupakan permasalahan penilaian orang terhadap orang lain dan orang tersebut dianggap memiliki kompetensi dalam menilai tingkah laku orang lain. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya suatu kecenderungan

¹⁸ Burlian, Paisol. *Patologi sosial*. (Cet;1 Bumi Aksara, 2022)h.11

¹⁹ Bima, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Stih Muhammadiyah. "Patologi Sosial Masyarakat."

masyarakat yang merasa hidupnya paling benar memiliki kecenderungan menghakimi orang yang dianggapnya salah padahal orang tersebut tidak memiliki kompetensi atau jabatan untuk itu, penilaian ini yang menimbulkan ke ketersinggungan terhadap orang yang mendapat penilaian. Selaian itu dampak penilaian ini berpotensi menimbulkan tindakan kejahatan.²⁰

Patologi sosial yang menangani isu-isu sosial terkait dengan gangguan dalam struktur masyarakat. Isu-isu ini sering kali mengikis moralitas, integritas, budaya, dan spiritualitas masyarakat. Dampak dari patologi sosial dapat menyebabkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat secara luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial atau pribadi. Kecenderungan dari adanya penyakit sosial mengakibatkan peradaban dari sebuah kultur masyarakat semakin terdegradasi atau menurun. Sehingga kehidupan sosial dapat terlaksana secara fungsional apabila masyarakat memegang norma sosial dan menghindari tindakan yang berseberangan.²¹

Bentuk Umum Patologi Sosial

a. Penyimpangan Sosial (Deviance)

Penyimpangan sosial merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu sosiologi yang menggambarkan realitas kehidupan masyarakat yang dinamis dan kompleks. Secara umum, penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai atau bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Norma tersebut mencakup

²⁰Chrisjanto, Edy. "Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat.(*Jurnal Restorative Justice* vol 5.no.1 2021)h.85.

²¹Fitriani, Fitriani, Fitri Ramdhani Harahap, and Tiara Ramadhani. Perjudian Berbasis Aplikasi Chip Higgs Domino: Studi Patologi Sosial Perilaku Masyarakat Kota Pangkalpinang.(*Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* Vol,4,No.7 2024) h. 151-160.

norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, yang semuanya berfungsi sebagai pedoman hidup bersama.²²

Dalam masyarakat, norma berperan sebagai alat pengendali sosial untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan. Namun, tidak semua individu atau kelompok mematuhi norma yang ada. Ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, maka tindakan tersebut disebut sebagai penyimpangan sosial. Penyimpangan ini bisa bersifat ringan seperti membuang sampah sembarangan, atau berat seperti tindakan criminal (pencurian, kekerasan, atau korupsi).²³ Tindakan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku (misalnya: mabuk di tempat umum, pergaulan bebas).

Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Penyebab terjadinya penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti krisis identitas diri yang menyebabkan seseorang belum memahami jati dirinya sehingga mencoba berbagai perilaku, termasuk yang menyimpang. Selain itu, lemahnya pengendalian diri dan rasa frustrasi akibat kegagalan mencapai tujuan hidup juga dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi berbagai pengaruh dari luar individu. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau kurang memberikan pendidikan moral menjadi salah satu penyebab utama. Selain

²²Nasrudin, S. H., MCE MH, and S. E. Nina Nursari. *BUKU PENGANTAR SOSIOLOGI (Teori, Realitas, dan Transformasi Sosial di Abad 21)*. Penerbit Widina, 2025.

²³Munir, Sirajul, and MH IAIN Kudus. "HUKUM DAN KONTROL SOSIAL." *HUKUM* (2024): 75.

itu, pergaulan dengan teman-teman yang memiliki perilaku menyimpang dapat memengaruhi individu untuk ikut melakukan hal yang sama. Tekanan ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan atau pengangguran, juga sering menjadi latar belakang seseorang terpaksa melakukan tindakan menyimpang. Media massa dan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai lokal dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku individu, terutama jika sosialisasi yang diterima dari keluarga, sekolah, atau masyarakat tidak berjalan dengan baik.²⁴ Semua faktor ini saling berkaitan dan dapat membentuk pola perilaku menyimpang jika tidak ditangani dengan bijak oleh lingkungan sekitar.

b. Passobis (penipu)

Passobis merupakan salah satu modus penipuan yang sedang marak saat ini di dunia digital. Biasanya, para pelaku mengiming-imingi hadiah melalui telepon atau pesan singkat untuk memanipulasi para korban. Belakangan ini modus ini marak terjadi di Sulawesi Selatan dan telah menelan banyak korban. Sobis singkatan dari sosial bisnis, tindakan penipuan menggunakan perantara via internet, telepon, dan sms. Istilah sobis ini menjadi bahasa trending di daerah Kab. Sidrap, di luar Daerah Kab. Sidrap istilah sobis ini hanya dikenal sebagai penipuan online. Pekerjaan sobis di beberapa kalangan masyarakat menjadikan penipuan online (*sobis*) sebagai pekerjaan pokok terutama bagi yang tidak memiliki pekerjaan atau terpengaruh dari keuntungan yang di dapatkan oleh Passobis .

²⁴Hannum, Saripah. Penyimpangan perilaku remaja dan penyebabnya di Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2017.

Kebanyakan Passobis berasal dari kalangan sederhana atau kalangan menengah ke bawah, karena untuk melakukan penipuan online (*sobis*) hanya bermodalkan koneksi internet dan pulsa untuk melakukan aksinya. Sebutan penipuan online (*sobis*) via internet, telepon atau SMS, penipuan menggunakan jaringan dan memiliki keahlian komunikasi yang handal terhadap korban, pola penipuan memanfaatkan kondisi psikologis korban. Penipu mampu mengendalikan korban melalui retorika yang membuat korban semakin percaya, ada tekanan waktu, dan mengisolasi komunikasi sehingga korbannya dapat terpengaruh dengan waktu yang sangat singkat. Dengan menggunakan retorika dengan baik saat negosiasi dengan korban maka Passobis ini siap berhasil atas kejahatannya. Passobis melakukan pekerjaannya berkelompok dan terdapat pembagian tugas. Ada bertugas mengirimkan *Short Message Service (SMS)* kepada calon korban, bertugas berbicara langsung dengan calon korban, bertugas mengambil uang di bank/mesin Automatic Teller Machine (ATM) jika sudah berhasil menipu korban. Meskipun Passobis menjadi pekerjaan yang kontroversi dikalangan masyarakat Sidrap tetapi ini bukan menjadi alasan bahwa Passobis hari ini dikalangan anak muda di Sidrap menjadi pekerjaan yang trend untuk dilakukan.²⁵

Dalam media internet kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang di jual dibawah harga rata-rata.

²⁵Asri, "Analisi Jaringan. Komunikasi. Pada *Passobis* Di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang).2023"

Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan. Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya.²⁶ Penipuan dapat menyebabkan kerugian finansial dan emosional bagi korban serta merusak kepercayaan dalam masyarakat.

Passobis merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks budaya Bugis, "Passobis " biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bertindak tidak patut, tidak sopan, atau melanggar aturan adat dan sosial. Pada dasarnya, perilaku Passobis termasuk dalam kategori deviansi non-kriminal, yaitu penyimpangan dari norma-norma sosial tanpa harus melanggar hukum secara eksplisit. Dalam hal ini, penyimpangan terjadi terhadap norma kesederhanaan, kejujuran sosial, dan etika konsumsi. Tindakan ini menyimpang dari nilai-nilai realistis dan tanggung jawab sosial, dan justru menormalisasi gaya hidup yang tidak sehat secara finansial maupun psikologis. Maka, dari sudut pandang sosiologi, Passobis merupakan bentuk perilaku menyimpang yang didorong oleh tekanan sosial dan dorongan akan pengakuan.

²⁶Sumenge, Melisa. "Penipuann Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online.(Lex Crimen Vol 2.No4 (2013)h.102

Ketika fenomena Passobis terjadi secara meluas, diterima, bahkan dianggap "normal" oleh masyarakat (misalnya dianggap keren, trendi, atau bergengsi), maka ia tidak lagi sekadar deviansi individual. Dalam skala yang lebih besar, fenomena ini bisa berkembang menjadi patologi sosial karena memiliki dampak sistemik dan merusak tatanan sosial. Jika dibiarkan berkembang tanpa kesadaran dan pendidikan yang tepat, budaya Passobis dapat menurunkan kualitas mental dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang menjadikannya relevan sebagai bentuk patologi sosial modern yang lahir dari perubahan nilai dan dinamika budaya konsumerisme. Untuk memahami mengapa Passobis bisa menjadi perilaku menyimpang sekaligus patologi sosial, perlu dilihat dari akar penyebabnya.

3. Konsep Kehidupan Sosial

a. Akidah

Akidah merupakan sesuatu yang mengharuskan hati untuk membenarkan Tuhan dengan sepenuh keyakinan.²⁷ Keyakinan ini tumbuh dari keimanan yang kuat, sehingga tidak hanya diucapkan secara lisan, tetapi juga diyakini secara mendalam dalam hati. Dengan akidah yang benar, seseorang memiliki landasan spiritual yang kokoh dalam menjalani kehidupan.

Keyakinan terhadap Tuhan tersebut menjadikan jiwa merasa tenang dan tenteram. Ketika hati telah dipenuhi keimanan, berbagai kegelisahan

²⁷ Solihin, R. (2020). Akidah dan Akhlak dalam Perspektif Pembelajaran PAI di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 5(1), 83-96.

dan kecemasan dapat diminimalkan, karena seseorang meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Akidah yang kuat berperan sebagai penopang batin dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Aqidah berasal dari kata ‘aqada, ya‘qidu, ‘aqdan yang berarti mengikat, ikatan, atau keyakinan. Secara bahasa, aqidah menunjukkan adanya keterikatan yang kuat antara hati manusia dengan sesuatu yang diyakininya, sehingga keyakinan tersebut tidak mudah lepas atau berubah. Dari pengertian ini terlihat bahwa aqidah bukan sekadar pengetahuan, melainkan keyakinan yang mengikat batin.

Menurut Al-Munawi dikutip dari Dzulkifli Hadi Imawan dalam bukunya “Pendidikan Agama Islam”, aqidah atau i’tiqad adalah ikatan hati terhadap sesuatu yang tertanam kokoh di dalam jiwa.²⁸ Ikatan tersebut bersifat mendalam dan menetap, sehingga menjadi dasar dalam cara berpikir dan bersikap seseorang. Aqidah yang tertanam kuat akan membentuk pandangan hidup yang jelas dan terarah.

Dalam konteks perilaku sobis, lemahnya akidah dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan moral. Ketika keyakinan kepada Tuhan tidak tertanam secara mendalam, individu cenderung lebih mudah tergoda oleh keuntungan materi yang bersifat instan, meskipun diperoleh melalui cara yang batil. Ketiadaan ikatan batin

²⁸ Imawan, D. H. (2020). Pendidikan Agama Islam; Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia.

yang kuat dengan nilai-nilai keimanan membuat seseorang mengabaikan konsekuensi moral dan spiritual dari tindakan penipuan yang dilakukan.

Sebagaimana makna aqidah yang berasal dari kata ‘aqada yang berarti mengikat, aqidah seharusnya menjadi pengikat hati agar tetap konsisten pada nilai kebenaran. Namun, dalam praktik sobis, ikatan tersebut melemah sehingga hati tidak lagi terikat pada kejujuran dan amanah. Hal ini menyebabkan pelaku lebih mengedepankan rasionalitas ekonomi semata tanpa mempertimbangkan dimensi etika dan ketuhanan

b. Akhlak

Secara etimologi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam Lisan al-‘Arab dan A.W. Munawwir dalam Kamus al-Munawwir, dikutip dari Dzulkifli Hadi Imawan dalam bukunya “Pendidikan Agama Islam” kata akhlak berasal dari bahasa Arab dalam bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah khuluq atau khaliqah (خُلُقٌ / خَلِيقَةٌ) dengan bentuk jamaknya akhlaq (أَخْلَاق), yang berarti tabiat, perangai, watak, atau budi pekerti. Pengertian ini menunjukkan bahwa akhlak berkaitan erat dengan kondisi batin yang menetap dalam diri seseorang.²⁹

Makna khuluq tidak hanya merujuk pada perilaku lahiriah semata, tetapi lebih dalam lagi mencakup sifat dan karakter yang telah tertanam dalam jiwa. Dari sifat batin inilah kemudian muncul perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Oleh karena

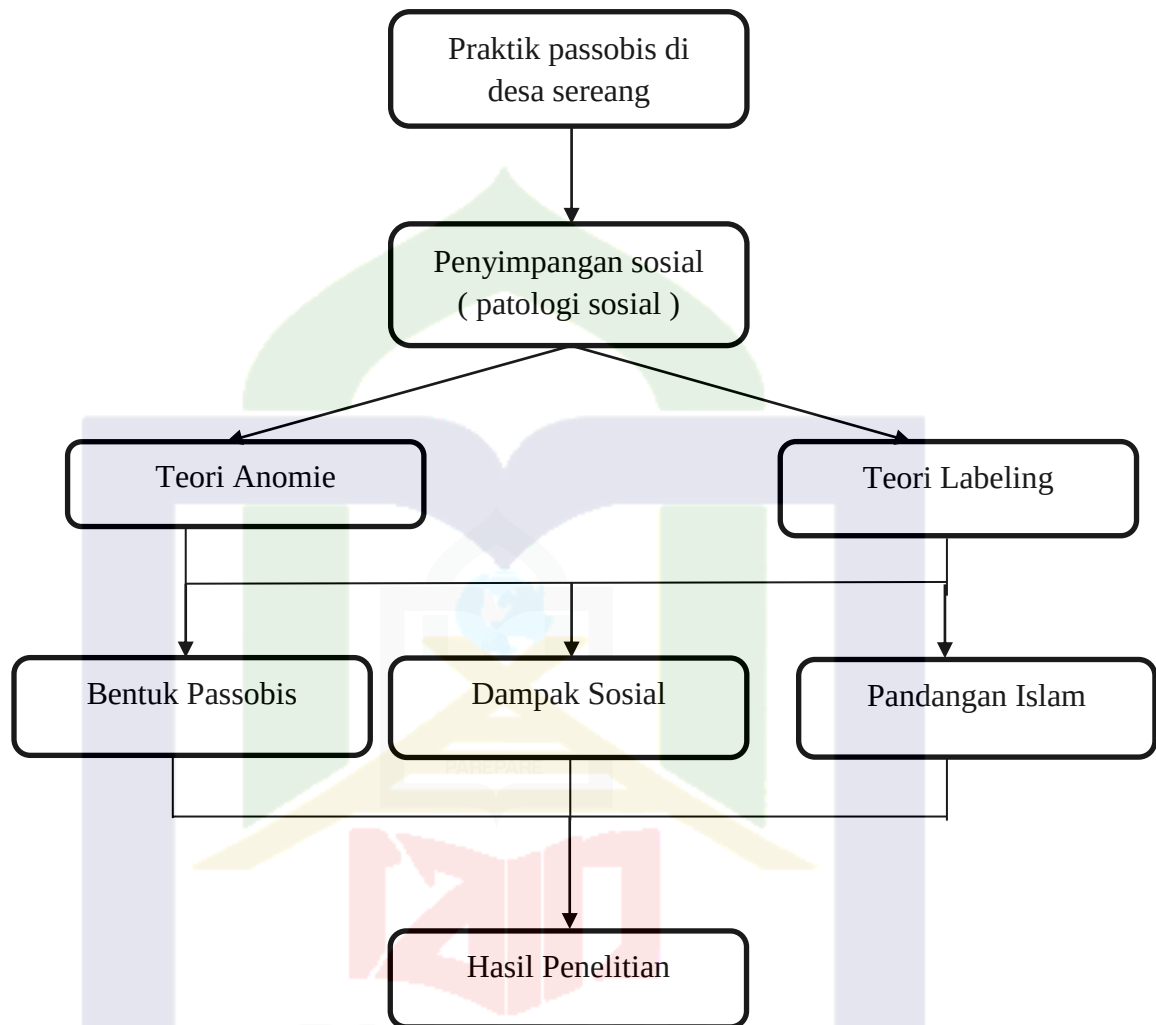
²⁹ Imawan, D. H. (2020). Pendidikan Agama Islam; Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia.

itu, akhlak mencerminkan kepribadian seseorang yang sesungguhnya, karena lahir dari dorongan internal, bukan sekadar tindakan yang dibuat-buat atau dipaksakan.

Akhlak memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan moral dan etika manusia. Akhlak yang baik (*akhlāq al-karīmah*) lahir dari jiwa yang bersih dan kebiasaan yang dibangun secara konsisten, sedangkan akhlak yang buruk (*akhlāq al-madzmūmah*) muncul dari tabiat yang tidak terkontrol dan kebiasaan yang salah. Dengan demikian, akhlak tidak hanya menjadi ukuran kualitas pribadi seseorang, tetapi juga menjadi cerminan kualitas masyarakat secara keseluruhan, karena perilaku individu akan berdampak pada kehidupan sosial di sekitarnya.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu pola atau gambaran untuk menjelaskan dan mengetahui secara garis besar pada alur dari sebuah penelitian agar memudahkan dalam meneliti maka penelitian ini berfokus pada, bentuk atau praktek Passobis dan pandangan masyarakat terhadap keberadaan Passobis di Desa Sereang Kec. Maritengae Kab. Sidrap. Untuk memahami permasalahan pertama yakni penulis menggunakan teori Anomie dan untuk permasalahan kedua yakni penulis menggunakan teori kriminologi. Adapun kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar kerangka pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan memahami dan mengungkap suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.³⁰ Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, proses, dan pemahaman terhadap suatu peristiwa melalui data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata, tindakan, maupun dokumen, bukan dalam bentuk angka. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik *Passobis* sebagai fenomena patologi sosial, sehingga realitas yang dikaji dapat dipahami sesuai dengan kondisi yang dialami oleh para informan di lokasi penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi.³¹ Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan memahami pengalaman hidup (*lived experience*) serta makna yang diberikan oleh informan terhadap praktik *Passobis*. Dalam penelitian fenomenologi, peneliti berusaha memahami suatu fenomena sebagaimana dialami dan dimaknai oleh individu tanpa didasarkan pada asumsi pribadi peneliti. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi dinilai relevan untuk mengungkap pengalaman mantan pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam memandang praktik *Passobis*, sehingga diperoleh pemahaman yang

³⁰ Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445-4451.

³¹ Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445-4451.

utuh mengenai bentuk praktik, dampak sosial, serta pandangan Islam terhadap fenomena tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

.Lokasi penelitian ini adalah Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang dikenal masyarakat pernah menjadi tempat berkembangnya praktik *Passobis*. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan adanya individu yang diduga atau pernah terlibat sebagai *Passobis*, tetapi juga menimbulkan dampak sosial berupa munculnya korban penipuan, menurunnya kepercayaan sosial, serta berkembangnya stigma dan kecurigaan di tengah masyarakat terhadap individu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan praktik tersebut. Kondisi ini menjadikan Desa Sereang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji praktik *Passobis* dalam perspektif patologi sosial.

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami praktik *Passobis* sebagai fenomena patologi sosial melalui pengalaman dan pandangan para informan, meliputi bentuk praktik *Passobis*, dampak sosial yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat, serta pandangan Islam terhadap praktik tersebut.

e. Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual mengenai subjek dan objek yang ingin diteliti, maka kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam waktu lebih 3 bulan. Dimulai dari tanggal 16 Desember 2025 sampai 16 Januari

2026, selama waktu tersebut peneliti mencari korban dan terduga pelaku *passobis* yang ada di desa tersebut. Selain itu juga mencari bukti-bukti yang bisa di dokumentasikan dan telah terdokumentasi sehingga menjadi data konkrit dalam penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami praktik *Passobis* sebagai fenomena patologi sosial melalui pengalaman dan pandangan para informan, meliputi bentuk praktik *Passobis*, dampak sosial yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat, serta pandangan Islam terhadap praktik tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, narasi, pendapat, tindakan, serta dokumen yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.³² Data kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik *Passobis* sebagai fenomena patologi sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan pemaknaan para informan. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan tidak berupa angka atau hasil pengukuran statistik, melainkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai bentuk praktik *Passobis*, dampak sosial yang ditimbulkan, serta pandangan Islam terhadap fenomena tersebut.

³² Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, keunggulan dan peran dalam bidang pendidikan. *Affection: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* , 5 (2), 198-211.

f. Sumber data

Sumber data penelitian merupakan objek darimana data dapat diperoleh. Adapun karena peneliti menggunakan observasi wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.³³ Berdasarkan sumbernya data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, berikut uraiannya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan praktik *Passobis* di Desa Sereang.

No	Nama Informan	Keterangan
1	ZR	Warga
2	DJ	Warga
3	NR	Warga
4	OD	Warga

³³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 114

5	AS	Warga
6	JB	Mantan Passobis
7	AK	Pemuka Agama
8	NA	Pemuka Agama

Pada tahap awal penelitian, peneliti merencanakan sebanyak 15 informan sebagai sumber data. Namun, setelah proses pengumpulan data dilakukan, hanya 8 informan yang digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa informasi yang diberikan oleh kedelapan informan dinilai paling relevan dengan fokus penelitian, memiliki konsistensi dalam penyampaian informasi, serta didukung oleh pengalaman langsung maupun bukti yang berkaitan dengan praktik *Passobis*. Selain itu, proses wawancara menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah mencapai kejenuhan data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh dari informan berikutnya tidak lagi memberikan temuan baru yang signifikan sehingga data yang telah terkumpul dianggap telah memadai untuk menjawab fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber selain informan utama. Data ini digunakan untuk melengkapi, memperkuat, serta memverifikasi data primer sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang lebih baik. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain buku-buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, skripsi, tesis, dokumen

pemerintah, arsip Desa Sereang, berita daring yang berkaitan dengan praktik *Passobis* di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta berbagai literatur yang membahas patologi sosial, teori Anomie Emile Durkheim, teori Labeling Howard Becker, dan perspektif Islam mengenai penipuan. Seluruh data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis, bahan pendukung analisis, serta sebagai bagian dari proses triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang faktual dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³⁴ Observasi hendaknya dilakukan terlebih dahulu untuk memberikan gambaran umum mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, yang juga memudahkan peneliti untuk memilah objek penelitian. Kemudian dalam tindakan lebih lanjut, peneliti akan mengamati lebih mendalam fenomena dan permasalahan yang terjadi pada objek kajian.

Kegiatan observasi ini dilakukan dengan metode berupa peneliti mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan tanpa melalui perantara terhadap objek yang ingin diteliti dengan mengamati bagaimana

³⁴Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 105.

bentuk interaksi yang dilakukan masyarakat serta faktor apa yang menjadikan pendorong dan penghambatan adanya perspektif masyarakat terhadap Passobis apakah di pengaruhi oleh faktor-faktor sosial kultural masyarakat, pendidikan, agama, dan ekonomi masyarakat. Kegiatan observasi pada umumnya memiliki tahapan operasional.

Hal yang di observasi dalam penelitian ini adalah fenomena di masyarakat sebelum dan sudah terjadi penipuan yang terjadi pada korban. Mempelajari fenomena patologi sosial yang terjadi pada pelaku passobis di tengah kehidupan masyarakat. Perilaku yang di tampilkan dari korban setelah mengalami penipuan serta tindakan apa yang mereka lakukan. Selain itu peneliti juga melakukan observasi kepada mantan pelaku sobis dalam menjalani kehidupan pasca berhenti dari pekerjaan tersebut.

g. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode tanya jawab secara verbal, baik secara langsung melalui tatap muka (*face to face*) antara sumber data (narasumber) maupun secara tidak langsung.³⁵ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab ini akan memberikan informasi mengenai masalah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi mengenai fenomena yang diteliti, pertanyaan tersebut akan diberikan kepada beberapa informan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian.

³⁵Triyono. *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Ombak, 2021), h. 162.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan teori dan konsep yang digunakan, dilakukan dengan cara melakukan sesi tanya jawab yang cukup fleksibel di banding wawancara terstruktur. Maksudnya bahwa sesi wawancara tidak terlalu berpatokan pada pedoman wawancara yang digunakan, sehingga peneliti bisa mengembangkan pertanyaan sesuai dengan informasi yang digunakan.

h. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.³⁶ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan-catatan tentang keadaan di lokasi tempat berlangsungnya penelitian yakni di Desa Sereang Kec. Maritengae Kab. Sidrap.

i. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan metode dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

³⁶Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet XI, (Jakarta, Bumi Askara, 2021), h. 18.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.

data yang telah dilakukan dengan fokus untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi pada umumnya dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.³⁸

Triangulasi juga dilakukan di tahap verifikasi keabsahan data dimana pengujian kredibilitas ini merupakan kegiatan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dalam berbagai waktu. Dengan demikian dapat dilihat adanya triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.³⁹

- 1) Triangulasi sumber data digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber-sumber lain yang berkaitan. Kredibilitas yang dimaksud adalah pengecekan background informan.
- 2) Triangulasi teknik pengumpulan data digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan metode pengecekan data kembali terhadap sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbedanya kepada narasumber dengan jawaban yang sama, sehingga jawaban sebelumnya bisa diketahui kekonsistennannya.
- 3) Triangulasi waktu berarti pengumpulan data dengan menggunakan waktu yang berbeda. Melakukan wawancara dengan waktu yang berbeda antara pelaku kasus dan korban.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode, yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Kredibilitas sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap suatu hal. Pengujian kredibilitas pada umumnya digunakan dalam penelitian untuk membuktikan kesesuaian antara hasil pengumpulan data dan realita di lapangan. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif secara umum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan kegiatan dimana peneliti kembali ke lapangan, melakukan observasi lanjutan serta wawancara kembali terhadap sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru, dalam hal ini berkaitan dengan subjek penelitian. Kegiatan perpanjangan pengamatan biasanya berdampak pada hubungan peneliti dengan narasumber yang berpotensi semakin terbentuk *rapport*, lebih akrab (tidak ada jarak lagi), lebih terbuka, saling mempercayai sehingga memungkinkan tidak adanya informasi yang disembunyikan.⁴⁰

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini merupakan kegiatan setelah peneliti memperoleh data pada tahap pengumpulan data, kemudian peneliti kembali ke lapangan untuk mengecek kredibilitas data yang didapatkan tersebut melalui kegiatan pengumpulan data lanjutan terhadap narasumber itu sendiri atau orang baru yang berkaitan dengan narasumber.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 436.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan merupakan kegiatan uji kredibilitas dan verifikasi dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya. Cara ini memungkinkan memberi kepastian data dan urutan peristiwa yang lebih sistematis.⁴¹ Meningkatkan ketekunan diperlukan peneliti agar dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah didapatkan, apakah data yang telah ditemukan itu sudah dapat dipercaya atau belum. Meningkatkan ketekunan juga membuat peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. .

2. Pengujian *Transferability* (keteralihan)

Transferability (keteralihan) dalam penelitian kualitatif merupakan derajat kegunaan suatu hasil penelitian apabila diterapkan pada situasi yang lain (tempat lain) dengan orang-orang yang baru. *Transferability* dalam penelitian kualitatif mirip uji reliabilitas dalam penelitian kuantitatif.⁴²

Transferability merupakan uji keabsahan eksternal pada penelitian kualitatif. Pada dasarnya pengujian ini lebih bersifat sebagai penguatan data untuk penerapan pada situasi dan kondisi yang berbeda. Umumnya suatu teori memiliki batasan terhadap kondisi dan waktu. Sehingga tingkat validitas data sangat menentukan hal tersebut. Data yang akurat akan memberikan gambaran yang baku dan utuh terhadap hasil penelitian yang didapatkan, maka dari itu

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 437.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 443

melalui pengujian keteralihan suatu penelitian dapat dilihat validitas datanya. Hal ini juga memberikan komparasi terhadap situasi dan waktu yang lain.

3. Pengujian *Dependability* (ketergantungan)

Uji ketergantungan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai dari sumber data, perkiraan temuan dan pelaporan. Dalam hal ini peneliti melaporkan keseluruhan proses peneliti kepada dosen pembimbing untuk diperiksa kepastian darinya.

4. Pengujian *Konfirmability*

Uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁴³

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistmatis yang dilakukan untuk mengurai dan menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan terhadap pengamatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara melakukan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik konklusi (kesimpulan) sehingga lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh semua pihak.⁴⁴

Analisis data dalam penelitian ini berupa kegiatan dalam mengambil data, dimana peneliti menganalisa setiap data-data yang terkumpul di lapangan melalui

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 445

⁴⁴Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 201-202.

teknik ini serta mengolah dan menyimpulkan data-data yang telah didapatkan serta memberikan gambaran yang ada di lokasi atau suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung hingga pengumpulan data berakhir dalam periode waktu yang dibutuhkan. Pada saat wawancara dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kegiatan analisis terhadap jawaban yang didapatkan, dimana apabila jawaban terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap memenuhi kebutuhan penelitian dan kredibel. Adapun dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, berikut uraiannya:

1. **Data Reduction (Reduksi Data)**

Reduksi data merupakan kegiatan untuk merangkum, memilih intisari, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengkategorikan, dan memilih data-data yang ada. Hal tersebut akan membuat data yang telah direduksi dapat ditemukan kejelasan gambaran secara menyeluruh, dimana juga akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data yang ada bila diperlukan.⁴⁵ Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari hasil wawancara dengan narasumber/informan pada masyarakat Desa Sereang Kabupaten Sidrap data yang diperoleh kemudian akan peneliti rangkum dan mengambil data yang pokok dan penting.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 247

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchar* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Hal yang paling sering dilakukan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami gambaran yang ada serta menyusun rencana pada tahap selanjutnya.⁴⁶

Penyajian data dalam penelitian ini dimana peneliti menyajikan data dari hasil wawancara terhadap narasumber/informan pada masyarakat desa sereang kabupaten sidrap Data tersebut akan disajikan peneliti agar lebih mudah melihat gambaran fenomena yang terjadi dan keterkaitan antara bagian-bagiannya.

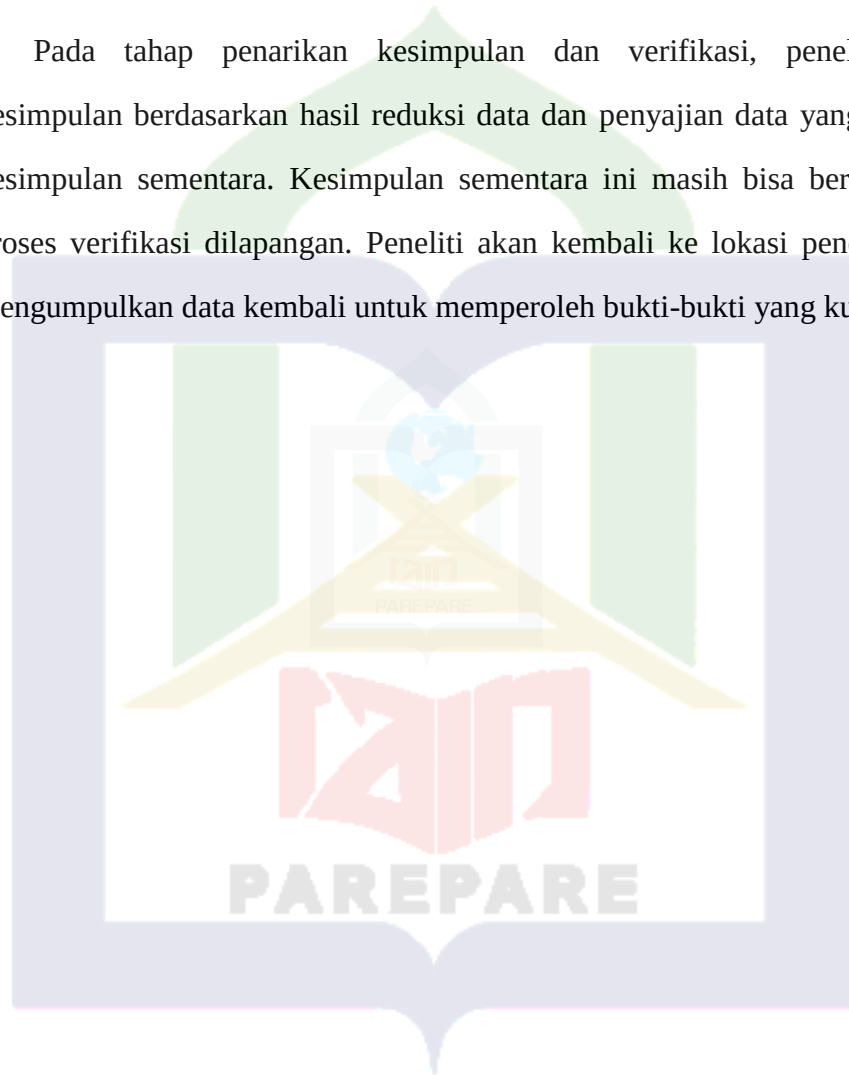
3. *Conclusion Drawing/Verivication* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada suatu penelitian, kesimpulan awal (hipotesa) masih bersifat sementara, kemudian bisa berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan awal. Sebaliknya jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat serta konsisten digunakan selama proses penelitian, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang sudah kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan konsepsi fenomena yang ditemukan di

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 249

lapangan. Temuan bisa berbentuk deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas yang kemudian menjadi jelas setelah diteliti, konsepsi tersebut bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁷

Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data yang merupakan kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini masih bisa berubah setelah proses verifikasi di lapangan. Peneliti akan kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data kembali untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat.



⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 246-253.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Passobis di Desa Sereang

a. Modus penyamaran identitas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, salah satu bentuk praktik *Passobis* yang ditemukan di Desa Sereang adalah modus penyamaran identitas. Modus ini dilakukan dengan cara pelaku mengaku sebagai orang yang dikenal korban maupun sebagai pihak yang berasal dari lembaga atau instansi tertentu. Tujuannya adalah membangun kepercayaan korban sehingga korban bersedia mengikuti instruksi yang diberikan, baik berupa pengiriman uang maupun pemberian informasi pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus ini dilakukan melalui panggilan telepon maupun aplikasi WhatsApp dengan memanfaatkan kondisi psikologis korban yang sedang lengah atau berada dalam situasi tertentu. Salah seorang informan berinisial OD menjelaskan bahwa dirinya pernah menjadi sasaran penipuan ketika pelaku menghubunginya melalui telepon dan mengaku sebagai pamannya yang sedang membutuhkan bantuan.

Mengatasnamakan paman saya, minta buat dikirimkan uang lewat rekening nya sebesar 100 ribu, dengan alasan beliau sedang kehabisan paket internet saat itu.⁴⁸

Ketika ditanya mengenai media komunikasi yang digunakan pelaku, informan kembali menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan melalui sambungan telepon.

⁴⁸ OD, Korban penipuan Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025.

Telpon, tidak ada media lain selain itu.⁴⁹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan hubungan kekeluargaan untuk memperoleh kepercayaan korban. Dengan menyampaikan alasan yang bersifat mendesak, pelaku berupaya mendorong korban agar segera mengirimkan sejumlah uang tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap identitas penelepon. Pengalaman serupa juga disampaikan oleh informan lain yang menceritakan bahwa dirinya pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai pihak ekspedisi setelah sebelumnya mengalami kendala dalam pengiriman paket.

Pertama kali berinteraksi yakni saat paket saya yang katanya tertahan di salah satu DC, akhirnya saya menghubungi agen ekspedisi terdekat, dan ternyata dihubungi oleh nomor lain dengan dalih dari ekspedisi terkait.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, ditemukan bahwa bentuk praktik *Passobis* sangat beragam. Modus yang paling sering ditemukan adalah penipuan jual beli daring, pinjaman daring ilegal, undangan pernikahan palsu, serta penipuan melalui panggilan telepon yang mengatasnamakan pihak tertentu. Dalam modus panggilan telepon, pelaku biasanya berpura-pura sebagai petugas rumah sakit atau aparat kepolisian dan menyampaikan informasi palsu mengenai kecelakaan atau musibah yang menimpa anggota keluarga korban. Situasi darurat yang diciptakan pelaku membuat korban berada dalam kondisi panik sehingga dengan mudah mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ditentukan.

Selain mengatasnamakan anggota keluarga maupun pihak ekspedisi, penelitian ini juga menemukan adanya modus penyamaran identitas dengan

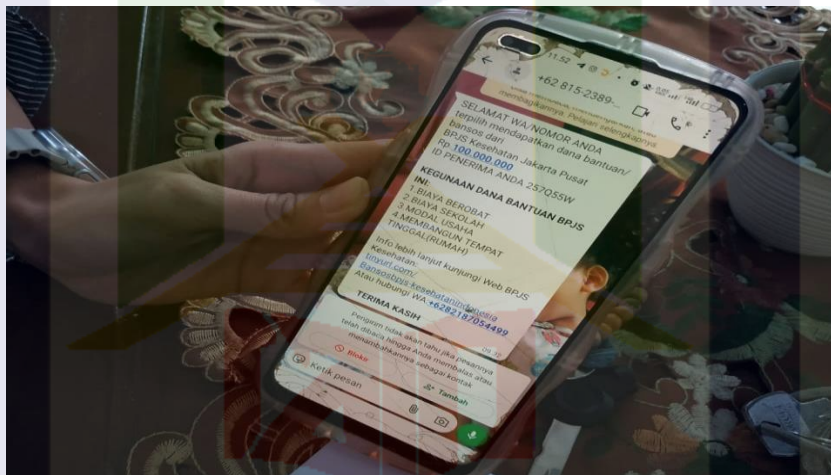
⁴⁹ NR, Korban penipuan Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025.

⁵⁰ NR, Korban penipuan Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025.

mengatasnamakan instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh informan NR yang pernah menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari seseorang yang mengaku sebagai pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Awalnya saya di chat melalui WA pelaku, dia bilang bahwa saya mendapatkan bantuan yang mengatasnamakan dari pihak BPJS.⁵¹

Korban menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal, namun pelaku dengan sengaja membangun kesan resmi dan meyakinkan. Dalam pesan tersebut, pelaku mengaku sebagai pihak yang mewakili atau mengatasnamakan lembaga resmi, yakni BPJS, serta menyampaikan informasi bahwa korban telah terdaftar sebagai penerima bantuan tertentu.



Gambar 4.1 bukti chat Passobis berusaha menipu menggunakan akun korban (Sumber : Dokumen pribadi)

Dalam pesan tersebut, pelaku menyampaikan informasi seolah-olah penerima telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dengan nominal tertentu. Narasi yang digunakan dibuat persuasif dan meyakinkan serta disertai penjelasan mengenai

⁵¹ NR, Korban penipuan Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025.

penggunaan dana, seperti biaya berobat, pendidikan, modal usaha, dan renovasi rumah. Penggunaan nama institusi resmi, bahasa formal, serta penyebutan identitas penerima merupakan strategi pelaku untuk membangun kepercayaan korban sehingga korban terdorong mengikuti instruksi yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa modus penyamaran identitas merupakan salah satu bentuk praktik *Passobis* yang dominan di Desa Sereang. Pelaku memanfaatkan identitas anggota keluarga, pihak ekspedisi, maupun lembaga pemerintah untuk membangun kepercayaan korban sebelum meminta sejumlah uang atau mengarahkan korban mengikuti instruksi tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan modus tersebut sangat bergantung pada kemampuan pelaku menciptakan situasi yang meyakinkan sehingga korban tidak memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterimanya.

b. Modus Pengambilalihan Akun Media Sosial

Selain menggunakan penyamaran identitas, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik *Passobis* dilakukan melalui pengambilalihan akun media sosial milik korban. Modus ini dilakukan dengan mengambil alih akun media sosial atau aplikasi pesan instan, kemudian menggunakan akun tersebut untuk menghubungi teman maupun kerabat korban dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Pelaku memanfaatkan identitas asli pemilik akun sehingga orang yang dihubungi lebih mudah percaya dan tidak menaruh kecurigaan terhadap pesan yang dikirimkan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengambilalihan akun dilakukan dengan berpura-pura sebagai pemilik akun dan menghubungi teman korban untuk meminjam

uang. Salah seorang informan menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima pesan dari akun media sosial temannya yang ternyata telah diambil alih oleh pelaku.

Pernah saya dihubungi teman untuk dimintai bantuan meminjam uang yang ternyata akun media sosial dia terkena hack⁵²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan hubungan sosial yang telah terjalin antara korban dengan teman-temannya. Dengan menggunakan akun asli milik korban, pelaku berusaha membangun kepercayaan sehingga permintaan peminjaman uang dianggap sebagai permintaan yang benar-benar berasal dari pemilik akun.



Gambar 4.2 bukti chat Passobis berusaha menipu menggunakan akun korban (Sumber : Dokumen pribadi)

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat adanya percakapan yang dilakukan pelaku menggunakan akun media sosial milik korban. Pelaku menghubungi beberapa orang

⁵² ZB, Korban penipuann Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

yang berada dalam lingkaran pertemanan korban melalui aplikasi pesan instan dan membuka percakapan secara informal agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam percakapan tersebut, pelaku mengajukan pertanyaan mengenai kemampuan calon korban untuk mengisi saldo dompet digital (*Dana*), kemudian secara bertahap mengarahkan pembicaraan pada permintaan peminjaman uang.

Hasil pengamatan terhadap isi percakapan menunjukkan bahwa pelaku menggunakan bahasa sehari-hari dan dialek lokal untuk membangun kedekatan emosional dengan calon korban. Setelah memperoleh respons, pelaku menyampaikan maksudnya dengan meminta bantuan mengisi saldo atau meminjamkan uang seolah-olah berada dalam keadaan mendesak. Cara tersebut dilakukan untuk menumbuhkan rasa empati sehingga calon korban terdorong memberikan bantuan tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap identitas pengirim pesan.

Dari percakapan tersebut juga terlihat bahwa upaya penipuan tidak selalu berhasil karena beberapa calon korban menolak dengan alasan tidak memiliki saldo atau uang tunai. Meskipun demikian, bukti percakapan tersebut menunjukkan adanya pola praktik *Passobis* yang memanfaatkan hubungan sosial korban sebagai sarana memperluas jangkauan penipuan. Dengan menyasar teman atau kerabat korban, pelaku berusaha meningkatkan peluang keberhasilan melalui pendekatan personal yang didasarkan pada kepercayaan antarpihak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa pengambilalihan akun media sosial merupakan salah satu modus yang digunakan pelaku *Passobis* untuk memperoleh keuntungan finansial. Pelaku memanfaatkan akun korban yang telah dikuasai untuk menghubungi teman atau kerabat korban dan mengajukan permintaan peminjaman uang maupun pengisian saldo dompet digital.

Modus ini menunjukkan bahwa hubungan sosial dan kepercayaan yang telah terbangun antara korban dengan lingkungannya dimanfaatkan sebagai sarana untuk melancarkan tindakan penipuan.

c. Modus Manipulasi Bukti Transfer Palsu

Selain melakukan pengambilalihan akun media sosial, hasil penelitian juga menemukan bahwa praktik *Passobis* dilakukan melalui manipulasi bukti transfer. Modus ini dilakukan dengan mengirimkan bukti transaksi perbankan yang menyerupai transaksi resmi kepada korban. Bukti transfer tersebut digunakan pelaku untuk meyakinkan korban bahwa sejumlah uang telah berhasil dikirimkan, sehingga korban terdorong mengikuti permintaan pelaku atau mengirimkan kembali sejumlah uang sebagaimana diarahkan dalam komunikasi sebelumnya. Modus ini memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen perbankan sebagai alat untuk membangun keyakinan bahwa transaksi benar-benar telah terjadi.



Gambar 4.3 Bukti Transfer Palsu dari pelaku *Passobis* (Sumber : Dokumen Pribadi)

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat adanya bukti transaksi perbankan yang dikirimkan oleh pelaku kepada korban. Bukti transaksi tersebut ditampilkan dalam bentuk struk transfer ATM dari jaringan perbankan yang seolah-olah menunjukkan adanya pengiriman sejumlah uang ke rekening tertentu. Dalam konteks penelitian ini, dokumen tersebut digunakan oleh pelaku untuk meyakinkan korban bahwa terdapat dana yang telah ditransfer sehingga korban terdorong untuk melanjutkan permintaan pelaku atau mengirimkan kembali sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tercantum pada bukti transfer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti transaksi tersebut merupakan bagian dari strategi penipuan yang dilakukan pelaku. Meskipun secara visual menyerupai bukti transaksi resmi, korban sebenarnya tidak pernah menerima dana sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut. Pelaku memanfaatkan minimnya pemahaman korban terhadap sistem perbankan dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap bukti visual untuk menciptakan kesan bahwa transaksi benar-benar telah dilakukan.

Bahwa penggunaan bukti transaksi palsu merupakan salah satu bentuk praktik *Passobis* yang bertujuan memperkuat legitimasi kebohongan pelaku. Dengan menunjukkan struk transfer, pelaku berusaha menghilangkan keraguan korban dan menunda kesadaran bahwa dirinya sedang menjadi sasaran penipuan. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa praktik *Passobis* tidak hanya mengandalkan komunikasi verbal, tetapi memanfaatkan dokumen visual sebagai alat pendukung untuk meningkatkan keberhasilan penipuan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, ditemukan bahwa manipulasi bukti transfer merupakan salah satu modus

yang digunakan pelaku *Passobis* untuk memperoleh kepercayaan korban. Bukti transaksi yang dibuat menyerupai dokumen resmi dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat informasi palsu yang disampaikan kepada korban. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *Passobis* berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital dan dokumen elektronik sebagai bagian dari strategi penipuan yang semakin meyakinkan.

c. Modus Manipulasi Dokumen Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Passobis* tidak hanya dilakukan melalui komunikasi verbal, tetapi juga memanfaatkan dokumen digital sebagai sarana untuk meyakinkan korban. Dokumen tersebut dibuat menyerupai dokumen resmi sehingga korban percaya bahwa informasi yang diterimanya benar. Bentuk manipulasi dokumen yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi penggunaan bukti transfer palsu serta manipulasi resi pengiriman dalam transaksi jual beli secara daring. Kedua bentuk tersebut digunakan untuk membangun kepercayaan korban sebelum pelaku memperoleh keuntungan finansial.



Gambar 4.4 Bukti Transfer Palsu dari Pelaku *Passobis*

(Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti)

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat adanya bukti transaksi perbankan yang dikirimkan oleh pelaku kepada korban. Bukti transaksi tersebut ditampilkan dalam bentuk struk transfer ATM dari jaringan perbankan yang seolah-olah menunjukkan adanya pengiriman sejumlah uang ke rekening tertentu. Dalam konteks penelitian ini, dokumen tersebut digunakan oleh pelaku untuk meyakinkan korban bahwa terdapat dana yang telah ditransfer sehingga korban terdorong untuk melanjutkan permintaan pelaku atau mengirimkan kembali sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tercantum pada bukti transfer.

Hasil penelitian terhadap dokumen tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa struk yang dikirimkan merupakan bagian dari strategi penipuan. Meskipun secara visual menyerupai bukti transaksi resmi, korban sebenarnya tidak pernah menerima dana sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut. Pelaku memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap bukti visual dan minimnya pemahaman korban terhadap sistem perbankan untuk menciptakan kesan bahwa transaksi benar-benar telah dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *Passobis* memanfaatkan dokumen elektronik sebagai alat pendukung untuk memperkuat kebohongan yang disampaikan kepada korban.

Temuan mengenai manipulasi dokumen digital juga diperkuat oleh keterangan mantan pelaku *Passobis*, yaitu JB, yang menjelaskan bahwa praktik penipuan terus berkembang mengikuti pola transaksi digital yang dilakukan masyarakat.

Biasanya mengikuti perkembangan seperti jual beli online dan atau menjual barang akan tetapi dengan memanipulasi resi dan barangnya tidak ada tapi

uang telah diterima walaupun kami sudah mengirim barang itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan begitu,⁵³

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa praktik *Passobis* mengikuti perkembangan transaksi digital, khususnya pada kegiatan jual beli secara daring. Salah satu modus yang digunakan adalah menawarkan barang melalui media daring, kemudian memanipulasi bukti pengiriman atau resi agar korban percaya bahwa barang telah dikirim. Dalam praktiknya, barang yang ditawarkan dapat saja tidak pernah dikirim atau barang yang diterima korban tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan sebelumnya. Kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan kepercayaan korban terhadap bukti transaksi dan dokumen pengiriman.

Temuan ini menunjukkan bahwa manipulasi dokumen digital tidak hanya dilakukan melalui bukti transfer perbankan, tetapi juga melalui pemalsuan atau manipulasi resi pengiriman dalam transaksi jual beli daring. Kedua modus tersebut memiliki pola yang sama, yaitu memanfaatkan dokumen yang tampak resmi untuk membangun keyakinan korban sehingga korban tidak segera menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran penipuan.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara, ditemukan bahwa manipulasi dokumen digital merupakan salah satu bentuk praktik *Passobis* yang memanfaatkan bukti visual sebagai alat untuk memperoleh kepercayaan korban. Bentuk manipulasi tersebut meliputi penggunaan bukti transfer palsu dan manipulasi resi pengiriman dalam transaksi jual beli daring. Kedua modus tersebut memperlihatkan bahwa pelaku tidak hanya mengandalkan komunikasi verbal, tetapi

⁵³ JB, mantan pelaku Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

juga memanfaatkan dokumen digital yang menyerupai dokumen resmi sebagai bagian dari strategi penipuan.

d. Modus Penyebaran Tautan dan Aplikasi (APK) Berbahaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Passobis* juga berkembang dengan memanfaatkan tautan (*link*) dan aplikasi (APK) berbahaya sebagai sarana untuk memperoleh akses terhadap data pribadi maupun informasi keuangan korban. Modus ini dilakukan dengan mengirimkan tautan atau file yang dikemas menyerupai informasi resmi sehingga korban terdorong untuk membuka atau mengunduhnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Perkembangan teknologi komunikasi dimanfaatkan pelaku untuk menyebarkan tautan maupun aplikasi yang dapat mengakses perangkat korban secara tidak sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ZB, diketahui bahwa penipuan yang dialaminya bermula dari pesan WhatsApp yang mengatasnamakan salah satu bank milik negara.

Langsung dikirimkan link survey, saya yang lagi sibuk tidak sempat waspada langsung pencet aja itu link."⁵⁴

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa pelaku mengirimkan sebuah tautan survei menggunakan identitas PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sehingga menimbulkan kesan resmi dan meyakinkan. Pada saat kejadian, korban mengaku sedang berada dalam kondisi sibuk sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi yang diterima. Akibat kurangnya kewaspadaan tersebut, korban langsung membuka tautan yang dikirimkan oleh pelaku. Setelah menyadari bahwa pesan tersebut merupakan bagian dari modus

⁵⁴ ZB, Korban penipuann Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025.

penipuan, korban mengaku mengalami keterkejutan dan kebingungan serta masih menyimpan bukti percakapan WhatsApp yang memuat tautan tersebut.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan mantan pelaku *Passobis*, yaitu JB, yang menjelaskan bahwa praktik penipuan juga dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi (APK) yang dikemas menyerupai undangan digital.

"Saya juga pernah menggunakan undangan digital sebagai alat untuk menguras uang yang terhubung dengan HP korban. Undangan digital tersebut berupa APK yang bisa mengakses aktivitas di handphone korban sehingga saya dapat informasi seperti mobile banking dan APK lainnya."⁵⁵

Berdasarkan pengakuan JB, undangan digital tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh akses terhadap informasi pribadi korban melalui perangkat telepon seluler yang digunakan. Dengan cara tersebut, pelaku dapat mengetahui aktivitas tertentu yang berkaitan dengan aplikasi keuangan maupun layanan digital lainnya yang tersimpan pada perangkat korban. Informan juga menjelaskan bahwa korban pada umumnya tidak menaruh kecurigaan karena undangan tersebut dikemas menyerupai undangan resmi sehingga tampak wajar untuk dibuka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini memanfaatkan rendahnya literasi keamanan digital masyarakat. Korban cenderung tidak menyadari risiko yang muncul ketika membuka tautan maupun mengunduh aplikasi yang dikirimkan melalui pesan pribadi, terutama apabila dikaitkan dengan kegiatan sosial seperti undangan pernikahan atau informasi yang mengatasnamakan lembaga resmi. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh akses terhadap data pribadi maupun informasi keuangan korban tanpa menimbulkan kecurigaan pada tahap awal.

⁵⁵ ZB, mantan pelaku Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa penyebaran tautan (*link*) dan aplikasi (*APK*) berbahaya merupakan salah satu bentuk praktik *Passobis* yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Pelaku mengemas tautan maupun aplikasi dengan tampilan yang meyakinkan agar korban bersedia membuka atau mengunduhnya. Setelah korban melakukan tindakan tersebut, pelaku memperoleh akses terhadap informasi pribadi maupun data keuangan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk melancarkan tindakan penipuan. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi keamanan digital menjadi salah satu faktor yang mempermudah keberhasilan modus tersebut.

e. Modus Pengambilalihan Akun Melalui Kode OTP (One Time Password)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk praktik *Passobis* yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital adalah pengambilalihan akun melalui penyalahgunaan kode One Time Password (OTP). Modus ini dilakukan dengan menghubungi korban melalui sambungan telepon, kemudian pelaku mengatasnamakan pihak tertentu dan meminta korban memberikan kode OTP dengan alasan untuk memperbaiki atau mengamankan akun digital milik korban. Padahal, kode tersebut digunakan pelaku untuk memperoleh akses penuh terhadap akun korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan **DJ**, diketahui bahwa penipuan yang dialaminya bermula dari panggilan telepon pada malam hari yang menginformasikan adanya masalah pada akun Telegram miliknya.

Waktu itu interaksi pertama saya pada malam hari ada telepon masuk melalui via telepon seluler atau telepon biasa. Dia mengatakan bahwa telegram saya bermasalah dan harus segera diperbaiki. Saat saya baru bangun karena

ketiduran saat sore. Secara tidak sadar memberikan akses dengan memberikan kode OTP kepada dia dan sekejap telegram saya diambil alih."⁵⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan kondisi korban yang baru terbangun dari tidur sehingga belum sepenuhnya mampu melakukan penilaian secara rasional terhadap informasi yang diterimanya. Situasi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk menciptakan kesan bahwa akun Telegram korban sedang mengalami gangguan yang harus segera ditangani. Dengan menciptakan kondisi yang mendesak, pelaku mendorong korban agar segera mengikuti instruksi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku meminta korban memberikan kode One Time Password (OTP) dengan alasan sebagai bagian dari prosedur perbaikan akun. Dalam kondisi panik dan kurang waspada, korban kemudian memberikan kode tersebut sehingga pelaku memperoleh akses penuh terhadap akun Telegram miliknya. Pengambilalihan akun tersebut tidak hanya berpotensi merugikan korban secara pribadi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku untuk menggunakan akun tersebut sebagai sarana melakukan penipuan terhadap orang lain.

Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, akun yang telah berhasil diambil alih selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menghubungi kontak korban, menyebarkan pesan palsu, maupun membangun kepercayaan baru dengan mengatasnamakan pemilik akun. Dengan demikian, praktik *Passobis* tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial secara langsung, tetapi juga

⁵⁶ DJ, Korban penipuann Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

memanfaatkan akun digital korban sebagai media untuk memperluas jaringan penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa penyalahgunaan kode One Time Password (OTP) merupakan salah satu modus *Passobis* yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan akun digital. Pelaku menciptakan situasi yang mendesak agar korban bersedia memberikan kode OTP tanpa melakukan verifikasi. Setelah kode tersebut diperoleh, pelaku dapat mengambil alih akun korban dan menggunakannya sebagai sarana untuk melakukan tindakan penipuan lanjutan.

d. Modus Penipuan Melalui Komunikasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Passobis* terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi komunikasi digital. Selain memanfaatkan penyamaran identitas dan manipulasi dokumen digital, pelaku juga menggunakan berbagai media komunikasi seperti telepon seluler, aplikasi WhatsApp, media sosial, maupun layanan pesan instan untuk menjalankan aksinya. Melalui media tersebut, pelaku membangun komunikasi secara langsung dengan korban dan menciptakan berbagai skenario yang bertujuan memperoleh akses terhadap akun digital maupun keuntungan finansial. Berdasarkan hasil wawancara, modus komunikasi digital yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi penyalahgunaan kode One Time Password (OTP), penawaran hadiah palsu yang mengatasnamakan lembaga perbankan, serta penyamaran sebagai teman lama.

Salah seorang informan, yaitu DJ, menjelaskan bahwa dirinya pernah menjadi korban penipuan yang bermula dari panggilan telepon pada malam hari. Pelaku

mengaku bahwa akun Telegram milik korban mengalami gangguan dan harus segera diperbaiki.

Waktu itu interaksi pertama saya pada malam hari ada telepon masuk melalui via telepon seluler atau telepon biasa. Dia mengatakan bahwa telegram saya bermasalah dan harus segera diperbaiki. Saat saya baru bangun karena ketiduran saat sore. Secara tidak sadar memberikan akses dengan memberikan kode OTP kepada dia dan sekejap telegram saya diambil alih.⁵⁷

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa pelaku memanfaatkan kondisi korban yang baru terbangun dari tidur sehingga belum sepenuhnya mampu melakukan penilaian secara rasional terhadap informasi yang diterima. Situasi tersebut dimanfaatkan pelaku dengan menciptakan kesan bahwa akun Telegram korban sedang mengalami gangguan dan harus segera diperbaiki. Dalam kondisi panik dan kurang waspada, korban kemudian memberikan kode One Time Password (OTP) sehingga pelaku berhasil mengambil alih akun Telegram miliknya. Pengambilalihan akun tersebut selanjutnya berpotensi digunakan sebagai sarana untuk menghubungi kontak korban maupun melakukan tindakan penipuan lanjutan. Selain modus penyalahgunaan kode OTP, DJ juga menceritakan pengalaman lain ketika menerima panggilan melalui aplikasi WhatsApp dari seseorang yang mengatasnamakan salah satu bank milik negara.

Pernah sekali dari salah satu Bank BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI menelpon via Whatsapp saya mengatakan bahwa mendapat hadiah dari undian yang baru-baru ini dilaksanakan oleh BRI. Saya cek pada saat itu memang ada programnya tapi nama saya tidak ada mungkin karena saat itu saya lagi membutuhkan Dana saya percaya bahwa saya mendapatkan uang tunai.⁵⁸

⁵⁷ DJ, Korban penipuan Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

⁵⁸ DJ, Korban penipuan Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan nama Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membangun kepercayaan korban. Informan mengaku sempat melakukan pengecekan terhadap program undian tersebut dan menemukan bahwa program tersebut memang benar ada. Akan tetapi, kondisi informan yang pada saat itu sedang membutuhkan dana menyebabkan dirinya sempat mempercayai informasi yang disampaikan oleh pelaku meskipun namanya tidak tercantum sebagai penerima hadiah. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya memanfaatkan nama lembaga resmi, tetapi juga memanfaatkan kondisi psikologis korban yang sedang memiliki kebutuhan ekonomi.

Pengalaman berikutnya yang disampaikan oleh informan DJ adalah adanya upaya penipuan melalui penyamaran identitas sebagai teman lama yang sedang berada di perantauan.

Pernah juga di siang hari itu ada yang menelpon via telepon seluler mengatakan bahwa saya dia adalah teman saya yang ada di perantauan tetapi setelah saya verifikasi lebih jauh ternyata dia bukan teman saya karena ada hal-hal yang hanya di teman saya dan saya yang ketahui tapi dia tidak ketahui sehingga saya langsung matikan dan blokir nomor tersebut.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelaku berusaha membangun kedekatan emosional dengan mengaku sebagai teman lama korban. Namun, dalam kasus ini informan menunjukkan sikap waspada dengan melakukan verifikasi terhadap identitas penelepon melalui beberapa pertanyaan yang hanya diketahui oleh dirinya dan teman yang dimaksud. Ketidakmampuan pelaku menjawab pertanyaan tersebut membuat korban menyadari adanya upaya penipuan sehingga segera mengakhiri percakapan dan memblokir nomor telepon pelaku. Hasil penelitian

⁵⁹ DJ, Korban penipuan Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

ini menunjukkan bahwa sikap kritis dan kebiasaan melakukan verifikasi informasi menjadi salah satu cara yang dapat mengurangi keberhasilan praktik *Passobis*.

Informan DJ juga menjelaskan bahwa dirinya tidak lagi memiliki bukti berupa tangkapan layar percakapan maupun rekaman komunikasi karena interaksi dengan pelaku tidak berlangsung lama dan berhenti pada tahap pengarahannya menuju mesin ATM. Meskipun demikian, pengalaman yang disampaikan menunjukkan bahwa praktik *Passobis* memanfaatkan berbagai media komunikasi digital dengan pola yang berbeda-beda sesuai kondisi korban yang menjadi sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa praktik *Passobis* melalui komunikasi digital dilakukan dengan berbagai variasi modus, antara lain penyalahgunaan kode OTP, penawaran hadiah palsu yang mengatasnamakan lembaga perbankan, serta penyamaran sebagai teman lama. Seluruh modus tersebut memanfaatkan media komunikasi digital sebagai sarana membangun kepercayaan dan memengaruhi keputusan korban. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan praktik tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kewaspadaan korban dalam melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima.

2. Dampak Praktik Passobis dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

a. Gangguan Psikologis

Praktik *Passobis* yang berkembang di Desa Sereang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga memberikan dampak sosial yang mendalam terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, korban penipuan umumnya mengalami gangguan psikologis berupa rasa cemas, takut, dan khawatir yang berkelanjutan setelah peristiwa penipuan terjadi. Salah satu informan,

DJ, mengungkapkan bahwa setelah menjadi korban, ia merasa sangat tertekan karena seluruh data penting, termasuk perbankan digital dan dompet elektronik, tersimpan dalam satu perangkat telepon seluler. Ia menyatakan,

Dari sisi psikologis, saya merasa campur aduk, antara cemas, takut, dan khawatir. Karena semua akun penting seperti perbankan digital dan dompet elektronik ada di satu HP.”⁶⁰

Pernyataan DJ yang mengungkapkan adanya perasaan campur aduk antara cemas, takut, dan khawatir menunjukkan bahwa pengalaman menjadi korban telah mengganggu rasa aman individu terhadap kontrol atas data dan aset pribadinya. Dalam perspektif Howard Becker, kondisi ini dapat dipahami sebagai dampak lanjutan dari proses sosial di mana individu mulai memaknai dirinya dalam kerangka pengalaman negatif tersebut. Ketika seseorang telah dilabeli atau melabeli dirinya sendiri sebagai korban, maka muncul kecenderungan untuk lebih waspada secara berlebihan, merasa rentan, bahkan kehilangan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan teknologi maupun orang lain.

Praktik Passobis tidak hanya menghasilkan dampak eksternal berupa kerugian finansial, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis internal yang berakar pada konstruksi sosial dan proses pelabelan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan mental korban. Dalam jangka panjang, kondisi psikologis ini berdampak pada perubahan perilaku sosial korban dalam menggunakan teknologi digital. Korban menjadi enggan berinteraksi melalui aplikasi

⁶⁰ DJ, Korban penipuan Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

tertentu, membatasi penggunaan layanan keuangan digital, atau bahkan menghindari aktivitas daring yang sebelumnya rutin dilakukan.

Kecemasan individual yang dialami korban juga berimplikasi pada level sosial yang lebih luas. Masyarakat secara umum menjadi lebih curiga dan tidak lagi merasa aman dalam memanfaatkan ruang digital. Kepercayaan terhadap sistem teknologi, lembaga resmi, serta interaksi daring mengalami penurunan, karena ruang digital dipersepsikan sebagai ruang yang penuh risiko dan rawan disalahgunakan.

b. Menurunnya Kepercayaan Sosial dalam Bermasyarakat

Selain menimbulkan ketakutan individual, praktik Passobis juga berdampak pada menurunnya kepercayaan sosial di tengah masyarakat. Modus penipuan yang mengatasnamakan teman, keluarga, maupun institusi resmi menyebabkan masyarakat menjadi lebih curiga dalam menjalin komunikasi sosial. Pengalaman DJ yang hampir tertipu oleh pelaku yang mengaku sebagai teman lama memperlihatkan perubahan sikap sosial tersebut. Ia menyatakan:

Ada yang menelpon bilang dia teman saya di perantauan, tapi setelah saya verifikasi ternyata bukan, jadi langsung saya matikan dan blokir.”⁶¹

Pengalaman DJ yang langsung memutus komunikasi setelah melakukan verifikasi menunjukkan bahwa label “potensial penipu” telah secara otomatis dilekatkan pada pihak yang belum tentu menyimpang. Dalam kerangka Howard Becker, kondisi ini mencerminkan terjadinya generalisasi label yang melampaui

⁶¹ DJ, Korban penipuann Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

pelaku utama dan menciptakan stereotip sosial baru terhadap bentuk-bentuk komunikasi tertentu.

Implikasi dari proses pelabelan ini tidak hanya berhenti pada perubahan sikap individu, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya disfungsi sosial yang lebih luas, khususnya dalam bentuk erosi kepercayaan. Individu yang sebenarnya tidak memiliki niat menyimpang berpotensi ikut terdampak oleh label negatif tersebut, sehingga mengalami hambatan dalam membangun atau mempertahankan relasi sosial. Praktik *Passobis* tidak hanya menghasilkan kerugian material, tetapi juga memicu transformasi struktural dalam pola interaksi sosial masyarakat, di mana rasa saling percaya semakin terkikis dan digantikan oleh logika kecurigaan. Hal ini menegaskan bahwa, sebagaimana dijelaskan oleh Howard Becker, deviasi tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga membentuk realitas sosial yang lebih luas melalui mekanisme pelabelan yang berkembang dalam masyarakat.

c. Munculnya Sikap Acuh

Dampak sosial lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah munculnya sikap pasrah dan kecenderungan untuk mengikhlaskan kerugian tanpa menempuh jalur hukum. Beberapa korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian penipuan kepada aparat penegak hukum karena merasa proses pelaporan rumit dan memakan waktu. Informan AS mengungkapkan sikap tersebut dengan mengatakan,

Aku ikhlaskan saja, karena malas ke kantor polisi, saya cuma mendoakan orang itu saja.”⁶²

⁶² AS, Korban penipuan Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 22 Desember 2025

Pernyataan informan AS yang memilih untuk “mengikhlaskan saja” dan enggan melapor karena menganggap proses hukum rumit menunjukkan adanya internalisasi label sebagai “korban yang tidak berdaya” atau “tidak memiliki akses efektif terhadap keadilan”.

Akibat dari normalisasi tersebut, mekanisme kontrol sosial terhadap pelaku menjadi semakin lemah. Ketika pelaku tidak mendapatkan sanksi hukum maupun kecaman sosial yang tegas, efek jera yang seharusnya muncul melalui penegakan hukum tidak tercapai secara optimal. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya, bahkan mendorong munculnya pelaku-pelaku baru yang melihat praktik Passobis sebagai tindakan berisiko rendah dengan potensi keuntungan yang besar.

Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan juga berdampak pada keterbatasan data dan informasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum mengenai maraknya praktik Passobis. Kejahatan yang tidak dilaporkan seolah-olah tidak ada atau tidak signifikan, sehingga luput dari perhatian dan penanganan yang serius. Padahal, jika ditinjau secara kumulatif, praktik Passobis menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang cukup besar serta berdampak luas terhadap rasa aman dan kepercayaan sosial masyarakat.

d. Renggangnya Hubungan Sosial di Ruang Digital

Praktik Passobis juga berdampak pada terganggunya hubungan sosial korban dengan lingkungan sekitarnya. Sebagian korban merasa malu dan enggan menceritakan pengalaman penipuan yang dialaminya kepada orang lain karena

khawatir disalahkan atau dianggap kurang berhati-hati. Praktik Passobis juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pola interaksi masyarakat di ruang digital. Pengalaman menjadi korban penipuan, maupun menyaksikan orang-orang terdekat mengalami kejadian serupa, mendorong masyarakat untuk bersikap lebih waspada dan selektif dalam menggunakan media sosial serta aplikasi pesan instan.

Perubahan sikap tersebut tercermin dari upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh individu untuk melindungi diri dari kemungkinan penipuan lanjutan. Salah satu informan, DJ, mengungkapkan bahwa ia memilih untuk menghapus dan menonaktifkan akun pada aplikasi tertentu sebagai langkah perlindungan diri. Ia menyatakan :

Sebagai langkah pencegahan, saya hapus Telegram dan menonaktifkan akun itu supaya tidak ada kerugian lanjutan”⁶³

Dalam kerangka Howard Becker, kondisi ini mencerminkan meluasnya proses pelabelan terhadap platform digital tertentu sebagai “*ruang berisiko*” yang identik dengan potensi penipuan. Akibatnya, individu cenderung melakukan berbagai tindakan preventif, seperti membatasi interaksi, memverifikasi identitas secara ketat, hingga menonaktifkan akun pada aplikasi tertentu.

Langkah yang diambil oleh informan DJ dengan menghapus dan menonaktifkan akun aplikasi merupakan bentuk konkret dari respons terhadap label risiko tersebut. Tindakan ini tidak hanya merefleksikan upaya perlindungan diri, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan dalam konstruksi makna terhadap ruang digital yang

⁶³ DJ, Korban penipuann Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

sebelumnya dianggap sebagai sarana komunikasi yang terbuka dan aman. Dengan demikian, praktik Passobis tidak hanya berdampak pada individu secara personal, tetapi juga mendorong transformasi pola interaksi sosial, baik dalam kehidupan nyata maupun di ruang digital.

e. Jalan Pintas untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Praktik Passobis tidak hanya berdampak pada individu sebagai korban, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial masyarakat secara lebih luas, khususnya dalam konteks interaksi digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan JB, praktik sobis menimbulkan dampak sosial yang kompleks dan berlapis, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan. JB menjelaskan bahwa praktik sobis membutuhkan kemampuan tertentu, seperti membaca situasi, memahami psikologi korban, serta menciptakan bukti-bukti yang tampak meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa sobis bukan dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses pembelajaran sosial yang berkembang di lingkungan tertentu.

Keterlibatan individu dalam praktik sobis juga berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Ketiadaan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja mendorong sebagian masyarakat mencari alternatif penghasilan di sektor informal yang menyimpang. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan struktural dalam masyarakat, di mana ketimpangan kesempatan kerja berkontribusi pada munculnya perilaku menyimpang sebagai strategi bertahan hidup.

Dalam konteks ini, sobis dapat dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan ekonomi, meskipun secara moral dan hukum tetap merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain.

Berhenti karena adanya rasa was-was yang selalu ada dan takutnya jika terjadi apa-apa keluarga juga ikut terlibat. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan mulai untuk mencari pekerjaan yang sekiranya membuat saya lebih tenang,⁶⁴

Hasil wawancara dengan informan JB menunjukkan bahwa praktik sobis bukan tindakan spontan, melainkan melibatkan keterampilan khusus seperti kemampuan membaca situasi, memahami psikologi korban, serta merekayasa bukti yang tampak meyakinkan. Hal ini menegaskan bahwa perilaku menyimpang tersebut merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung dalam kelompok atau lingkungan tertentu, sehingga memperkuat eksistensi praktik tersebut sebagai pola yang terstruktur.

Keterlibatan individu dalam praktik sobis juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural masyarakat, khususnya keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam konteks ini, perilaku menyimpang dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi individu. Meskipun demikian, dalam kerangka Howard Becker, individu yang terlibat dalam praktik ini kemudian memperoleh label sebagai “*pelaku kejahatan*” atau “*penipu*”, yang tidak hanya berdampak pada identitas sosialnya, tetapi juga memengaruhi peluangnya untuk kembali ke jalur sosial yang konvensional.

⁶⁴ JB, mantan pelaku Sobis, Wawancara langsung di rumah narasumber, pada tanggal 20 Desember 2025

Label tersebut berpotensi memperkuat eksklusi sosial, sehingga dalam beberapa kasus justru mendorong individu untuk tetap berada dalam lingkaran perilaku menyimpang. Meskipun praktik sobis memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, pengalaman informan menunjukkan bahwa keuntungan tersebut tidak sebanding dengan dampak sosial dan psikologis jangka panjang yang ditimbulkan. Hilangnya rasa aman, rusaknya relasi sosial, serta ketakutan akan konsekuensi hukum menjadi beban yang terus dirasakan. Dengan demikian, praktik Passobis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kejahatan ekonomi, melainkan sebagai fenomena sosial yang memengaruhi struktur nilai, pola interaksi, dan kualitas kehidupan sosial masyarakat Desa Sereang secara luas.

1. Pandangan Islam Terhadap Praktik Passobis dalam Patologi

Merujuk pada fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor: 006 Tahun 2025 Tentang Hukum *Sobis* yang isinya bahwa harta dari hasil sobis adalah haram. Dikutip dari situs Muisulsel.or.Id⁶⁵ praktik Passobis secara tegas dinyatakan bertentangan dengan syariat Islam. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa Sobis (Sosial Bisnis) merupakan istilah untuk menyebut modus penipuan online yang mayoritas pelakunya berasal dari Kabupaten Sidrap dan sekitarnya. Praktik ini menyasar masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi digital, identitas palsu, serta manipulasi informasi pribadi. Dalam perspektif Islam, tindakan tersebut termasuk perbuatan penipuan yang mengandung unsur *tadlis* (penyesatan) dan *gharar* (ketidakjelasan), sehingga hukumnya haram.

⁶⁵ <https://muisulsel.or.id/fatwa-mui-sulsel-tegaskan-harta-Passobis-haram/>

Fatwa MUI juga menegaskan bahwa pelaku sobis atau Passobis memiliki kemampuan komunikasi yang digunakan untuk membujuk dan memanipulasi korban agar menyerahkan data pribadi atau uang. Dari sudut pandang Islam, kemampuan tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain, karena Islam meletakkan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keadilan sebagai dasar dalam setiap aktivitas muamalah. Penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan yang menjadi ciri utama praktik Passobis menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap nilai-nilai akhlak dan etika Islam, sekaligus menafikan prinsip saling ridha dalam transaksi.

Fatwa MUI menyoroti bahwa dampak kejahatan sobis tidak hanya bersifat material, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban. Dalam pandangan Islam, penderitaan korban penipuan diposisikan sebagai bentuk kezaliman (*zulm*) yang wajib dicegah. Praktik Passobis merusak rasa aman, kepercayaan sosial, serta keharmonisan hubungan antarindividu di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Islam memandang penipuan online sebagai perbuatan yang menimbulkan mafsadah (kerusakan sosial) dan bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa).

Meskipun sebagian masyarakat memandang sobis sebagai alternatif sumber penghasilan, Islam dengan tegas menolak legitimasi tersebut. Fatwa MUI menegaskan bahwa alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran atas perbuatan yang haram. Pengaruh praktik Passobis terhadap kehidupan sosial sangat signifikan, karena tidak hanya mendorong normalisasi kejahatan, tetapi juga berpotensi merusak moral generasi muda. Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam, pemberantasan

Passobis tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab moral bersama melalui penguatan pendidikan agama, literasi digital, dan kesadaran etika bermuamalah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemuka agama yang ada di Desa Sereang bernama Abd. Kadir, menjelaskan bahwa sejalan dengan keputusan MUI Sulsel, sobis adalah hukumnya haram.

Praktik ini telah mendapat perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya MUI Sulawesi Selatan, yang telah mengeluarkan fatwa bahwa praktik sobis atau Passobis termasuk perbuatan haram karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*). Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, Passobis tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.⁶⁶

Sepaham dengan keputusan MUI Sulsel tentang Hukum Sobis, ditegaskan bahwa kegiatan sobis secara hukum Islam termasuk dalam kategori penipuan yang mengandung unsur *gharar* dan *tadlis*. Unsur *gharar* terlihat dari adanya ketidakjelasan dan manipulasi informasi yang disengaja oleh pelaku, sementara unsur *tadlis* tampak pada praktik penyamaran identitas serta penyampaian keterangan palsu kepada korban. Dengan demikian, praktik Passobis sebagai pelaku sobis secara normatif dinyatakan haram karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah Islam.

Fatwa tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa harta yang diperoleh dari kegiatan sobis adalah haram, serta pemanfaatan harta tersebut untuk tujuan apa pun juga dihukumi haram. Ketentuan ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mempersoalkan bentuk perbuatan, tetapi juga sumber perolehan harta. Oleh karena itu, penggunaan harta hasil Passobis, meskipun untuk kepentingan yang secara

⁶⁶ Abd Kadir, Pemuka Agama di Sereang, Wawancara langsung di Kantor Kampus STAI DDI Sidrap, pada tanggal 24 Desember 2025.

lahiriah dianggap baik atau religius, tetap tidak dibenarkan dalam syariat. Ketentuan ini memiliki implikasi sosial yang kuat, karena menegaskan bahwa praktik Passobis tidak dapat dibenarkan dengan alasan ekonomi atau kebutuhan hidup.

Dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor: 006 Tahun 2025 salah satu ayat yang menjadi landasan teologis yang memperkuat Fatwa tentang Hukum Sobis, yang menyatakan bahwa praktik tersebut haram aitu Surah An-Nisā' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,”⁶⁷

Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisā' ayat 29 secara tegas melarang setiap bentuk perolehan harta dengan cara yang batil, kecuali melalui transaksi yang dilandasi kerelaan dan kejujuran para pihak. Ayat ini menegaskan prinsip fundamental muamalah dalam Islam, yakni keadilan, kejujuran, dan kerelaan (antarāḍin minkum). Dalam konteks praktik Passobis, larangan tersebut menjadi sangat relevan karena penipuan online dilakukan melalui tipu daya, identitas palsu, dan manipulasi psikologis yang jelas meniadakan unsur kerelaan korban. Dengan demikian, harta yang diperoleh dari praktik Passobis termasuk kategori harta batil yang diharamkan oleh syariat Islam.

⁶⁷ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah volume 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

Lebih lanjut, ayat ini juga mengandung larangan melakukan perbuatan yang membawa kemudharatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Praktik Passobis tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, rasa takut, dan hilangnya kepercayaan sosial. Dalam perspektif Islam, perbuatan yang menyebabkan penderitaan orang lain termasuk bentuk kezaliman (ẓulm) yang bertentangan dengan nilai rahmah (kasih sayang) yang menjadi karakter utama ajaran Islam. Oleh karena itu, Passobis dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hak harta (ḥifẓ al-māl), tetapi juga merusak ketenteraman sosial dan kemanusiaan.

Dengan merujuk pada QS. An-Nisā' ayat 29, dapat disimpulkan bahwa Islam secara normatif menolak segala bentuk praktik penipuan, termasuk Passobis, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam kehidupan sosial, pelarangan ini mengandung pesan moral agar masyarakat tidak menormalisasi penipuan sebagai sumber penghasilan, serta mendorong penguatan etika bermuamalah dan kesadaran hukum demi terciptanya tatanan sosial yang adil dan berkeadaban. Abd. Kadir mengatakan bahwa faktor yang menjadi pemicu akibat dari perbuatan tersebut adalah kurangnya pemahaman agama dari pelaku.

Kurangnya pemahaman agama yang mendalam dan kritis dapat membuat seseorang lebih rentan untuk melakukan aksi sobis sangat memungkan bahkan bisa melakukan aksi terorisme atau radikalisme, atau kekerasan sehingga pemahaman agama itu penting kepada generasi muda kita, untuk menjauhi hal semacam sobis”⁶⁸

⁶⁸ Abd Kadir, Pemuka Agama di Sereang, Wawancara langsung di Kantor Kampus STAI DDI Sidrap, pada tanggal 24 Desember 2025.

Pemuka agama tersebut mengatakan bahwa rendahnya pemahaman agama yang mendalam dan bersifat kritis dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang rentan melakukan praktik sobis. Ia menyatakan bahwa pemahaman agama yang hanya bersifat permukaan, tanpa disertai penghayatan nilai-nilai moral dan etika, berpotensi mendorong individu untuk menghalalkan berbagai cara demi mencapai tujuan tertentu, termasuk melakukan penipuan.

Lebih lanjut, Abd. Kadir menegaskan bahwa lemahnya pemahaman agama tidak hanya berdampak pada munculnya perilaku sobis, tetapi juga dapat membuka peluang terjadinya tindakan menyimpang lainnya, seperti keterlibatan dalam aksi kekerasan, radikalisme, bahkan terorisme. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya filter nilai keagamaan yang kuat dalam membedakan antara perbuatan yang dibenarkan dan yang dilarang dalam ajaran agama.

Menurut Pemuka agama tersebut, pemahaman agama seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kritis dan kontekstual, sehingga mampu membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penguatan pemahaman agama sejak dini, khususnya kepada generasi muda, menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya preventif untuk menjauhkan mereka dari praktik-praktik menyimpang seperti sobis. Pendidikan agama yang komprehensif diharapkan dapat menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan sosial di era digital.

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara tambahan untuk menguatkan narasi sebelumnya . Informan bernama Nayla Amalia yang saat ini berprofesi sebagai pembina di salah satu pondok di Rappang. Ia mengatakan bahwa islam tidak melarang untuk mengumpulkan harta yang banyak selama itu sesuai dengan syariat, tidak dengan cara yang salah seperti massobis.

“Islam tidak melarang umatnya untuk memiliki harta atau bercita-cita tinggi. Bahkan, harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dan sarana ibadah apabila diperoleh dan digunakan dengan cara yang benar. Namun, Islam dengan tegas mengingatkan bahaya ambisi berlebihan dan kecintaan yang melampaui batas terhadap harta,”⁶⁹

Nayla menjelaskan bahwa islam tidak melarang umatnya untuk memiliki harta maupun bercita-cita tinggi dalam kehidupan. Sebaliknya, Islam memandang harta sebagai bagian dari karunia Allah Swt. yang dapat menjadi amanah sekaligus sarana ibadah, selama diperoleh melalui cara yang halal dan dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Kepemilikan harta dalam Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan sosial.

Namun demikian, Islam secara tegas memperingatkan bahaya ambisi yang berlebihan serta kecintaan terhadap harta yang melampaui batas (*ḥubb al-māl*). Ketika orientasi terhadap harta tidak lagi dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan prinsip keimanan, maka hal tersebut berpotensi menjerumuskan seseorang pada perilaku menyimpang, seperti penipuan, manipulasi, dan praktik kejahatan ekonomi lainnya, termasuk sobis. Kecintaan berlebihan terhadap harta dapat mengaburkan batas antara yang halal dan yang haram, sehingga mendorong individu menghalalkan segala cara

⁶⁹ Nayla Amalia, Pemuka Agama di Sereang, Wawancara langsung di Rumah informan, pada tanggal 23 Desember 2025.

demi memperoleh keuntungan. Nayla dalam wawancara juga menyinggung bagaimana agama memandang posisi korban dari Passobis .

Dari sudut pandang agama memandang korban penipuan sebagai pihak yang harus dilindungi dan dibela, bukan disalahkan. Penderitaan yang dialami korban, baik kerugian materi, tekanan psikologis, maupun rusaknya kepercayaan sosial, merupakan bentuk kezaliman yang dilarang keras dalam agama,⁷⁰

Menurut Nayla, korban berada dalam posisi lemah akibat adanya unsur tipu daya, manipulasi, dan penyalahgunaan kepercayaan oleh pelaku (Passobis). Oleh karena itu, menimpakan kesalahan sepenuhnya kepada korban dipandang tidak sejalan dengan nilai keadilan dalam ajaran Islam. Nayla menjelaskan bahwa penderitaan yang dialami korban sobis tidak hanya terbatas pada kerugian materi, tetapi juga mencakup tekanan psikologis, rasa takut, trauma, serta hilangnya rasa aman dan kepercayaan sosial. Dalam perspektif Islam, seluruh dampak tersebut merupakan bentuk kezaliman (*ẓulm*) yang dilarang keras, karena bertentangan dengan prinsip menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga jiwa dan mental (*ḥifẓ al-naḥs*), serta menjaga kehormatan manusia (*ḥifẓ al-‘ird*).

Lebih lanjut, Nayla menegaskan bahwa ajaran Islam menempatkan negara, masyarakat, dan institusi keagamaan pada posisi strategis untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban sobis. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa upaya hukum, tetapi juga pendampingan moral dan spiritual agar korban tidak merasa terisolasi atau distigmatisasi. Dengan demikian, perspektif agama berfungsi sebagai landasan etis untuk membangun empati, solidaritas sosial, dan keadilan restoratif dalam menangani kasus sobis.

⁷⁰ Nayla Amalia, Pemuka Agama di Sereang, Wawancara langsung di Rumah informan, pada tanggal 23 Desember 2025.

B. Pembahasan

1 Bentuk atau Praktek Passobis di Desa Sereang

a. Praktik Passobis sebagai Bentuk Adaptasi terhadap Tekanan Sosial-Ekonomi

Praktik *Passobis* yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penipuan yang dilakukan tidak lagi bersifat konvensional, tetapi berkembang mengikuti perubahan pola komunikasi masyarakat dan kemajuan teknologi digital. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaku memanfaatkan berbagai modus, seperti penyamaran identitas, pengambilalihan akun media sosial, manipulasi dokumen digital, penyebaran tautan maupun aplikasi berbahaya, hingga penipuan melalui komunikasi digital. Variasi modus tersebut menunjukkan bahwa praktik *Passobis* merupakan aktivitas yang dirancang secara sistematis dengan memanfaatkan kepercayaan, hubungan sosial, dan rendahnya literasi digital masyarakat sebagai sasaran utama.

Apabila dicermati lebih mendalam, keberagaman modus tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perkembangan teknik penipuan, tetapi juga memperlihatkan adanya proses adaptasi pelaku terhadap perubahan lingkungan sosial. Pelaku tidak lagi menggunakan pola-pola penipuan tradisional, melainkan menyesuaikan metode yang digunakan dengan perkembangan teknologi informasi, perilaku masyarakat, serta meningkatnya penggunaan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan modus yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Passobis* bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti peluang-peluang baru yang muncul di tengah masyarakat.

Melalui Teori Anomie Robert K. Merton, khususnya konsep adaptasi inovasi (*innovation*). Menurut Merton, masyarakat pada umumnya memiliki tujuan budaya (*cultural goals*) yang sama, seperti memperoleh keberhasilan ekonomi, kesejahteraan, maupun pengakuan sosial. Akan tetapi, tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara-cara yang sah (*institutionalized means*). Ketika terjadi ketidakseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan terbatasnya akses terhadap cara-cara yang legal, sebagian individu memilih melakukan adaptasi inovasi, yaitu tetap menerima tujuan ekonomi tersebut tetapi menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan norma maupun hukum.

Kondisi tersebut tampak pada hasil penelitian, terutama berdasarkan keterangan mantan pelaku *Passobis* yang mengungkapkan bahwa keterlibatannya dalam praktik tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan ekonomi, kebutuhan keluarga, dan tidak adanya pekerjaan tetap. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan sosial-ekonomi yang mendorong individu mencari alternatif untuk memperoleh penghasilan. Dalam perspektif Merton, tindakan tersebut bukan berarti pelaku menolak tujuan ekonomi yang berlaku di masyarakat, melainkan memilih jalur yang berbeda karena menganggap cara-cara yang sah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang dihadapinya.

Lebih jauh, praktik *Passobis* yang memanfaatkan teknologi digital menunjukkan bahwa bentuk adaptasi tersebut terus mengalami perkembangan. Pelaku tidak hanya melakukan penipuan secara langsung, tetapi memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, transaksi elektronik, hingga manipulasi dokumen digital sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi. Perubahan modus tersebut memperlihatkan bahwa adaptasi pelaku tidak bersifat statis, melainkan mengikuti

perubahan struktur sosial dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, teknologi bukan menjadi penyebab utama munculnya *Passobis*, tetapi menjadi media baru yang dimanfaatkan pelaku untuk mewujudkan tujuan ekonominya melalui cara-cara yang menyimpang.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa praktik *Passobis* di Desa Sereang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal individual. Praktik tersebut merupakan bentuk penyimpangan sosial yang lahir dari interaksi antara tekanan sosial-ekonomi, perkembangan teknologi digital, dan kemampuan pelaku membaca peluang yang tersedia di masyarakat. Tekanan ekonomi mendorong sebagian individu mencari jalan alternatif untuk memperoleh penghasilan, sedangkan perkembangan teknologi menyediakan ruang baru yang memungkinkan tindakan tersebut dilakukan dengan risiko yang relatif lebih kecil dibandingkan kejahatan konvensional. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa praktik *Passobis* terus mengalami perubahan modulus seiring dengan perubahan pola komunikasi masyarakat.

Berdasarkan perspektif Teori Anomie Robert K. Merton, praktik *Passobis* di Desa Sereang merupakan bentuk adaptasi inovasi (*innovation*), yaitu kondisi ketika individu tetap menerima tujuan ekonomi yang berlaku dalam masyarakat, tetapi memilih cara-cara yang bertentangan dengan norma dan hukum untuk mencapainya. Berbagai modulus penipuan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, praktik *Passobis* tidak hanya mencerminkan tindakan kriminal, tetapi juga menggambarkan adanya ketegangan antara tuntutan ekonomi

masyarakat dengan keterbatasan kesempatan memperoleh penghasilan melalui cara-cara yang sah.

b. Perkembangan Modus *Passobis* sebagai Bentuk Adaptasi Innovation

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Passobis* di Desa Sereang tidak bersifat statis, tetapi terus mengalami perkembangan mengikuti perubahan pola komunikasi dan kemajuan teknologi digital. Berbagai modus yang ditemukan, seperti penyamaran identitas, pengambilalihan akun media sosial, manipulasi dokumen digital, penyebaran tautan maupun aplikasi (APK) berbahaya, hingga penyalahgunaan kode *One Time Password* (OTP), memperlihatkan bahwa pelaku selalu menyesuaikan cara melakukan penipuan dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik *Passobis* memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial sehingga bentuk kejahatan yang dilakukan menjadi semakin kompleks.

Dalam perspektif Robert K. Merton, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *innovation*, yaitu salah satu bentuk adaptasi individu ketika tetap menerima tujuan budaya berupa keberhasilan ekonomi, tetapi menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mencapainya. Konsep ini tidak hanya menjelaskan alasan seseorang melakukan penyimpangan, tetapi juga menjelaskan bagaimana pelaku mengembangkan strategi baru ketika kondisi sosial mengalami perubahan. Dengan kata lain, penyimpangan tidak selalu dilakukan dengan pola yang sama, melainkan dapat berubah mengikuti peluang-peluang yang tersedia di dalam masyarakat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital justru dimanfaatkan oleh pelaku sebagai peluang untuk menciptakan bentuk-bentuk penipuan yang lebih sulit dikenali masyarakat. Ketika masyarakat mulai terbiasa

menggunakan telepon pintar, media sosial, layanan perbankan digital, maupun aplikasi komunikasi, pelaku *Passobis* juga melakukan penyesuaian terhadap media yang digunakan. Akibatnya, praktik penipuan tidak lagi mengandalkan komunikasi tatap muka, tetapi berpindah ke ruang digital dengan memanfaatkan identitas palsu, manipulasi dokumen elektronik, maupun aplikasi yang mampu memperoleh akses terhadap data pribadi korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan teknologi tidak secara otomatis melahirkan kejahatan, tetapi membuka ruang baru yang dimanfaatkan oleh individu untuk melakukan adaptasi terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Perkembangan modus *Passobis* tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk kreativitas pelaku dalam melakukan penipuan. Perubahan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan struktur sosial masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital. Semakin tinggi intensitas penggunaan layanan digital, semakin besar pula peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui cara-cara yang menyimpang. Oleh karena itu, praktik *Passobis* menunjukkan bahwa penyimpangan sosial juga mengalami transformasi mengikuti perubahan masyarakat.

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa konsep *innovation* yang dikemukakan oleh Merton tidak hanya relevan untuk menjelaskan alasan seseorang melakukan penyimpangan, tetapi juga mampu menjelaskan perkembangan bentuk penyimpangan itu sendiri. Pelaku tidak mengubah tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi terus mengubah cara yang digunakan sesuai dengan peluang yang tersedia. Dalam konteks penelitian ini, perkembangan teknologi

digital menjadi salah satu faktor yang memperluas ruang adaptasi pelaku sehingga praktik *Passobis* terus mengalami perubahan modus dari waktu ke waktu.

Berdasarkan perspektif Teori Anomie Robert K. Merton, perkembangan berbagai modus *Passobis* merupakan bentuk adaptasi *innovation* terhadap perubahan struktur sosial masyarakat. Pelaku tetap berorientasi pada tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi menyesuaikan cara-cara yang digunakan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan meningkatnya aktivitas digital masyarakat. Dengan demikian, praktik *Passobis* menunjukkan bahwa penyimpangan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku membaca dan memanfaatkan peluang baru yang muncul akibat perubahan sosial dan kemajuan teknologi.

c. Teknologi Digital sebagai Struktur Kesempatan dalam Praktik *Passobis*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi masyarakat. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke media digital, seperti transaksi perbankan, komunikasi melalui media sosial, perdagangan elektronik (*e-commerce*), hingga penggunaan berbagai aplikasi berbasis internet. Perubahan tersebut memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga membuka ruang baru bagi berkembangnya berbagai bentuk penyimpangan sosial, termasuk praktik *Passobis*. Berdasarkan temuan penelitian, hampir seluruh modus *Passobis* memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama dalam menjalankan aksinya, baik melalui media sosial, aplikasi pesan instan, tautan digital, dokumen elektronik, maupun layanan perbankan digital.

Dalam perspektif Teori Anomie Robert K. Merton, penyimpangan tidak hanya dipengaruhi oleh adanya tujuan ekonomi yang ingin dicapai, tetapi juga oleh tersedianya kesempatan yang memungkinkan tujuan tersebut diwujudkan melalui cara-cara yang menyimpang. Merton menjelaskan bahwa ketika individu menghadapi keterbatasan dalam memperoleh tujuan melalui cara yang sah, mereka akan mencari alternatif lain yang dianggap lebih efektif. Dalam konteks penelitian ini, perkembangan teknologi digital dapat dipahami sebagai perubahan struktur sosial yang menciptakan kesempatan baru bagi pelaku untuk melakukan adaptasi melalui cara-cara yang melanggar norma.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaku *Passobis* memanfaatkan tingginya penggunaan teknologi digital di masyarakat sebagai peluang untuk menjalankan berbagai bentuk penipuan. Penggunaan aplikasi pesan instan, media sosial, transaksi elektronik, hingga layanan *mobile banking* memungkinkan pelaku berinteraksi dengan korban tanpa harus bertemu secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan batas-batas ruang dan waktu dalam melakukan penipuan menjadi semakin sempit sehingga pelaku dapat menjangkau korban dalam jumlah yang lebih banyak dengan risiko yang relatif lebih kecil dibandingkan bentuk kejahatan konvensional. Dengan demikian, teknologi digital bukan menjadi penyebab munculnya praktik *Passobis*, tetapi menjadi media yang memperluas kesempatan bagi pelaku dalam menjalankan tindakan penyimpangan.

Selain memperluas kesempatan, perkembangan teknologi juga memengaruhi perubahan pola kepercayaan masyarakat. Masyarakat semakin terbiasa menerima informasi melalui media digital, menggunakan layanan perbankan secara daring, serta melakukan transaksi melalui aplikasi. Kebiasaan tersebut membentuk pola interaksi

baru yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku *Passobis*. Berbagai modus seperti penyamaran identitas, pengiriman tautan berbahaya, manipulasi dokumen digital, maupun pengambilalihan akun menunjukkan bahwa pelaku memahami perubahan perilaku masyarakat dan menjadikannya sebagai dasar dalam menyusun strategi penipuan. Dengan kata lain, keberhasilan praktik *Passobis* tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan pola interaksi sosial masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *Passobis* merupakan bentuk penyimpangan sosial yang berkembang seiring perubahan struktur masyarakat modern. Pelaku mampu membaca perubahan perilaku masyarakat dan memanfaatkan berbagai fasilitas digital sebagai sarana untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan praktik *Passobis* tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi digital masyarakat agar mampu mengenali berbagai bentuk penipuan yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

Berdasarkan perspektif Teori Anomie Robert K. Merton, perkembangan teknologi digital telah menciptakan struktur kesempatan (*opportunity structure*) yang dimanfaatkan oleh pelaku *Passobis* untuk mencapai tujuan ekonomi melalui cara-cara yang menyimpang. Berbagai modus yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana utama dalam melakukan penipuan. Oleh karena itu, praktik *Passobis* tidak hanya dipahami sebagai akibat dari tekanan sosial-ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi terhadap peluang baru yang muncul dalam masyarakat digital.

d. Sintesis Praktik *Passobis* dalam Perspektif Teori Anomie Robert K. Merton

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, praktik *Passobis* di Desa Sereang menunjukkan bahwa penyimpangan sosial tidak muncul secara tiba-tiba sebagai perilaku individual, melainkan berkembang melalui interaksi antara kondisi sosial, tekanan ekonomi, dan perubahan struktur masyarakat. Berbagai modus yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaku tidak hanya memanfaatkan kelemahan individu korban, tetapi juga memanfaatkan perubahan pola komunikasi, meningkatnya penggunaan teknologi digital, serta berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis internet sebagai ruang untuk menjalankan tindakan penipuan. Dengan demikian, praktik *Passobis* merupakan bentuk penyimpangan yang terus mengalami transformasi mengikuti dinamika kehidupan masyarakat modern.

Teori Anomie Robert K. Merton, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan (*strain*) antara tujuan budaya yang diakui masyarakat dengan keterbatasan sarana yang sah untuk mencapainya. Masyarakat pada umumnya memandang keberhasilan ekonomi sebagai salah satu ukuran keberhasilan hidup. Namun, ketika sebagian individu menghadapi hambatan memperoleh pekerjaan, keterbatasan sumber penghasilan, maupun tekanan kebutuhan hidup, muncul kecenderungan untuk mencari alternatif lain dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu bentuk adaptasi yang dijelaskan Merton adalah *innovation*, yaitu menerima tujuan budaya berupa keberhasilan ekonomi, tetapi menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan norma dan hukum. Pola adaptasi inilah yang tercermin dalam praktik *Passobis* yang ditemukan di Desa Sereang.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak mengubah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, tetapi mengubah cara

yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika sebelumnya tindakan penipuan lebih banyak dilakukan melalui interaksi langsung, kini pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, transaksi elektronik, dokumen digital, serta berbagai layanan berbasis internet sebagai sarana melakukan penyimpangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan sosial bersifat dinamis dan akan terus berkembang mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Praktik *Passobis* tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan moral individu atau lemahnya pengawasan hukum. Fenomena tersebut merupakan persoalan sosial yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tekanan ekonomi, perubahan pola interaksi masyarakat, rendahnya literasi digital, serta kemampuan pelaku memanfaatkan peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan praktik *Passobis* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi juga perlu disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penguatan pendidikan literasi digital, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan.

Dengan demikian, praktik *Passobis* di Desa Sereang memperlihatkan bahwa penyimpangan sosial merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu. Teori Anomie Robert K. Merton memberikan penjelasan bahwa ketika terdapat ketidakseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan sarana yang tersedia, sebagian individu memilih melakukan adaptasi melalui cara-cara yang menyimpang. Dalam konteks penelitian ini, berbagai bentuk *Passobis* yang berkembang di masyarakat merupakan manifestasi dari proses adaptasi tersebut

yang kemudian mengalami transformasi mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

2. Dampak Praktik *Passobis* terhadap Masyarakat dalam Perspektif Teori Labeling Howard S. Becker

a. Pelabelan terhadap Pelaku *Passobis* dalam Masyarakat Desa Sereang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sereang memiliki penyebutan khusus bagi individu yang melakukan praktik penipuan, yaitu dengan istilah "*Passobis*". Penyebutan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas bagi pelaku, tetapi juga menjadi bentuk penilaian sosial yang melekat terhadap individu yang pernah ataupun diduga melakukan praktik penipuan. Dalam kehidupan masyarakat, istilah *Passobis* memiliki konotasi negatif karena dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, norma agama, maupun hukum yang berlaku. Oleh karena itu, individu yang memperoleh label tersebut cenderung dipandang sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif Howard S. Becker, suatu perilaku tidak serta-merta dianggap menyimpang hanya karena tindakan yang dilakukan, tetapi karena adanya reaksi sosial yang memberikan cap atau label terhadap individu tersebut. Becker menjelaskan bahwa penyimpangan merupakan hasil dari proses sosial ketika masyarakat menetapkan bahwa seseorang telah melanggar norma yang berlaku. Dengan demikian, penyimpangan tidak hanya ditentukan oleh tindakan pelaku, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap tindakan tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa istilah *Passobis* telah berkembang menjadi identitas sosial yang dikenal luas oleh masyarakat Desa Sereang. Penyebutan tersebut

tidak hanya diarahkan kepada individu yang terbukti melakukan penipuan, tetapi dalam beberapa kondisi juga dapat melekat kepada orang yang dicurigai memiliki keterlibatan dengan praktik tersebut. Akibatnya, individu yang telah memperoleh label sebagai *Passobis* akan lebih sulit memperoleh kembali kepercayaan masyarakat karena identitas tersebut telah menjadi bagian dari cara masyarakat memandang dirinya.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pelabelan memiliki pengaruh yang besar terhadap hubungan sosial di tengah masyarakat. Label *Passobis* bukan sekadar istilah lokal untuk menyebut pelaku penipuan, tetapi telah menjadi simbol penyimpangan yang membentuk persepsi masyarakat terhadap seseorang. Ketika label tersebut telah melekat, masyarakat cenderung menghubungkan berbagai perilaku individu dengan identitas yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi sosial memiliki peranan penting dalam membentuk citra seseorang di lingkungan masyarakat.

Teori labeling Becker membantu menjelaskan bahwa praktik *Passobis* tidak hanya menghasilkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga melahirkan konsekuensi sosial berupa pemberian identitas negatif kepada pelaku. Label tersebut menjadi bentuk kontrol sosial yang berkembang secara informal dalam masyarakat, karena melalui label tersebut masyarakat membedakan individu yang dianggap mematuhi norma dengan individu yang dinilai telah melakukan penyimpangan.

Berdasarkan perspektif Teori Labeling Howard S. Becker, istilah *Passobis* merupakan bentuk label sosial yang diberikan masyarakat kepada individu yang melakukan atau dianggap terlibat dalam praktik penipuan. Label tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyebutan terhadap pelaku, tetapi juga membentuk identitas sosial

yang memengaruhi cara masyarakat memandang, memperlakukan, dan memberikan kepercayaan kepada individu tersebut. Dengan demikian, dampak praktik *Passobis* tidak berhenti pada tindakan penipuan itu sendiri, tetapi juga menghasilkan konsekuensi sosial berupa terbentuknya stigma yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Dampak Praktik *Passobis* terhadap Kepercayaan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Teori Labeling

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Passobis* tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial di tengah masyarakat. Berbagai pengalaman yang dialami informan memperlihatkan bahwa setelah menjadi korban ataupun mengetahui adanya praktik *Passobis*, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menerima telepon, pesan singkat, maupun informasi yang disampaikan melalui media digital. Sikap kewaspadaan tersebut berkembang sebagai bentuk perlindungan diri, namun pada saat yang sama turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap orang lain, termasuk terhadap individu yang sebelumnya dikenal dekat dengan korban.

Dalam perspektif Howard S. Becker, penyimpangan tidak hanya menghasilkan konsekuensi bagi pelaku, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat membangun hubungan sosial. Ketika suatu bentuk penyimpangan terus terjadi dan dikenal luas oleh masyarakat, maka akan muncul perubahan dalam pola interaksi sosial sebagai respons terhadap pengalaman tersebut. Reaksi sosial tersebut merupakan bagian dari proses pelabelan (*labeling*), yaitu ketika masyarakat mulai mengategorikan individu, perilaku, maupun bentuk komunikasi tertentu sebagai sesuatu yang berpotensi mengandung risiko penyimpangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sereang mulai membangun kebiasaan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum mengambil keputusan. Beberapa informan menjelaskan bahwa mereka tidak lagi mudah mempercayai panggilan telepon, pesan WhatsApp, maupun informasi mengenai hadiah atau bantuan yang mengatasnamakan lembaga tertentu. Bahkan terdapat informan yang memilih memutuskan komunikasi setelah mengetahui adanya ketidaksesuaian identitas penelepon. Perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa pengalaman terhadap praktik *Passobis* telah membentuk pola interaksi sosial yang lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya.

Menurut peneliti, perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi sosial masyarakat terhadap meningkatnya praktik penipuan digital. Di satu sisi, sikap waspada menjadi langkah yang positif karena mampu mengurangi peluang masyarakat menjadi korban. Namun di sisi lain, meningkatnya kewaspadaan tersebut juga berpotensi mengurangi rasa saling percaya yang selama ini menjadi salah satu modal sosial dalam kehidupan masyarakat. Hubungan yang sebelumnya dibangun atas dasar kepercayaan kini cenderung didahului oleh proses verifikasi, bahkan terhadap orang-orang yang dikenal sekalipun.

Dalam kerangka Teori Labeling, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak penyimpangan tidak hanya berhenti pada pelaku, tetapi juga membentuk cara masyarakat memaknai berbagai bentuk interaksi sosial. Praktik *Passobis* menyebabkan masyarakat membangun persepsi baru bahwa komunikasi melalui media digital mengandung potensi penipuan sehingga setiap informasi yang diterima harus diperlakukan secara lebih kritis. Dengan demikian, penyimpangan telah

menghasilkan perubahan perilaku kolektif yang memengaruhi pola hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan perspektif Teori Labeling Howard S. Becker, praktik *Passobis* telah memengaruhi terbentuknya pola interaksi sosial yang lebih berhati-hati di tengah masyarakat. Pengalaman menjadi korban maupun mengetahui adanya praktik penipuan mendorong masyarakat untuk memberikan penilaian baru terhadap berbagai bentuk komunikasi digital. Reaksi tersebut merupakan bentuk respons sosial terhadap penyimpangan yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan antaranggota masyarakat. Dengan demikian, dampak praktik *Passobis* tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga berupa perubahan dalam pola hubungan sosial dan cara masyarakat membangun kepercayaan.

c. Konsekuensi Sosial Praktik *Passobis* dalam Perspektif Teori Labeling Howard S. Becker

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Passobis* tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat Desa Sereang. Berbagai bentuk penipuan yang berkembang menyebabkan munculnya rasa curiga, menurunnya tingkat kepercayaan antarmasyarakat, serta terbentuknya stigma terhadap individu yang pernah atau diduga terlibat dalam praktik tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak *Passobis* tidak berhenti pada hubungan antara pelaku dan korban, tetapi meluas hingga memengaruhi pola interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Penyimpangan akan menghasilkan konsekuensi sosial ketika masyarakat memberikan reaksi terhadap pelaku maupun terhadap perilaku yang dianggap

menyimpang. Reaksi tersebut kemudian membentuk cara masyarakat memperlakukan individu yang telah memperoleh label tertentu. Akibatnya, label yang diberikan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga memengaruhi posisi sosial seseorang dalam lingkungan tempatnya hidup.

Bahwa praktik *Passobis* telah memunculkan kecenderungan masyarakat untuk lebih selektif dalam menjalin hubungan sosial, terutama dalam komunikasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan maupun penggunaan media digital. Masyarakat tidak lagi mudah mempercayai informasi yang diterima melalui telepon, pesan singkat, ataupun media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sikap tersebut merupakan bentuk respons terhadap pengalaman dan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai modus *Passobis* yang terus berkembang. Di satu sisi, perubahan perilaku tersebut menjadi bentuk perlindungan diri, namun di sisi lain menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan sosial (*social trust*) yang sebelumnya menjadi salah satu modal penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain memengaruhi hubungan sosial, label *Passobis* juga membawa konsekuensi terhadap individu yang pernah dikaitkan dengan praktik tersebut. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat seperti Desa Sereang, identitas seseorang sering kali dibangun melalui penilaian kolektif masyarakat. Ketika seseorang telah memperoleh label sebagai *Passobis*, masyarakat cenderung mengaitkan berbagai perilaku individu tersebut dengan identitas yang telah melekat sebelumnya. Akibatnya, proses untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat menjadi lebih sulit meskipun individu tersebut telah meninggalkan perilaku menyimpang atau berupaya memperbaiki dirinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *Passobis* menghasilkan dua bentuk konsekuensi sosial sekaligus. Pertama, masyarakat menjadi lebih waspada dan selektif dalam menerima berbagai bentuk komunikasi maupun transaksi digital. Kedua, individu yang telah memperoleh label sebagai *Passobis* menghadapi hambatan sosial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Kedua konsekuensi tersebut memperlihatkan bahwa dampak penyimpangan tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga memengaruhi struktur hubungan sosial dalam masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, praktik *Passobis* tidak hanya menciptakan kerugian ekonomi, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial masyarakat. Kepercayaan yang sebelumnya menjadi dasar hubungan sosial berubah menjadi kewaspadaan, sedangkan label yang diberikan kepada pelaku berkembang menjadi stigma sosial yang memengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak penyimpangan sosial memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar kerugian materi.

Berdasarkan perspektif Teori Labeling Howard S. Becker, praktik *Passobis* menghasilkan konsekuensi sosial berupa terbentuknya stigma terhadap pelaku dan menurunnya tingkat kepercayaan dalam kehidupan masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap praktik penyimpangan membentuk pola interaksi yang lebih berhati-hati sekaligus memperkuat identitas negatif yang melekat pada individu yang diberi label sebagai *Passobis*. Oleh karena itu, dampak praktik *Passobis* tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan sosial dan modal kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat.

d. Sintesis Dampak Praktik *Passobis* dalam Perspektif Teori Labeling Howard S. Becker

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, praktik *Passobis* di Desa Sereang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga menghasilkan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai bentuk penipuan yang ditemukan telah memengaruhi cara masyarakat membangun hubungan sosial, terutama dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. Pengalaman menjadi korban maupun mengetahui adanya praktik *Passobis* menyebabkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi, melakukan transaksi keuangan, maupun menjalin komunikasi melalui media digital. Perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa dampak penyimpangan sosial meluas hingga memengaruhi pola interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif Teori Labeling Howard S. Becker, penyimpangan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial ketika masyarakat memberikan penilaian terhadap pelaku. Reaksi masyarakat tersebut melahirkan label sosial yang kemudian berkembang menjadi identitas yang melekat pada individu. Dalam konteks penelitian ini, istilah *Passobis* tidak hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang melakukan penipuan, tetapi juga menjadi simbol penyimpangan yang mengandung stigma negatif dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, individu yang telah memperoleh label tersebut cenderung mengalami kesulitan memperoleh kembali kepercayaan sosial meskipun telah berupaya mengubah perilakunya.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa proses pelabelan tidak hanya berdampak kepada pelaku, tetapi turut memengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Munculnya berbagai modus penipuan menyebabkan masyarakat membangun pola interaksi yang lebih selektif dan defensif. Kepercayaan yang sebelumnya menjadi dasar hubungan sosial mulai bergeser menjadi sikap verifikasi terhadap setiap bentuk komunikasi maupun transaksi yang diterima. Dengan demikian, praktik *Passobis* telah mengubah pola hubungan sosial masyarakat dari hubungan yang berlandaskan kepercayaan menjadi hubungan yang lebih didominasi oleh kehati-hatian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *Passobis* menghasilkan dampak sosial yang bersifat ganda. Di satu sisi, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kewaspadaan dan verifikasi terhadap berbagai informasi yang diterima sehingga dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan. Di sisi lain, meningkatnya kewaspadaan tersebut juga berpotensi mengurangi modal sosial (*social capital*) berupa rasa saling percaya yang selama ini menjadi salah satu fondasi kehidupan masyarakat. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya upaya edukasi dan penguatan literasi digital, maka hubungan sosial dalam masyarakat dapat berkembang menjadi hubungan yang semakin dipenuhi rasa curiga dan ketidakpercayaan.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa praktik *Passobis* bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan sosial yang memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan praktik *Passobis* tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial berupa edukasi masyarakat, peningkatan literasi digital, penguatan nilai kejujuran, serta pembangunan kembali kepercayaan sosial agar hubungan antaranggota masyarakat tetap terpelihara.

3. Pandangan Islam Terhadap Praktik Passobis serta Pengaruh terhadap Kehidupan Sosial

Praktik Passobis atau sobis merupakan fenomena kejahatan sosial berbasis digital yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya wilayah Sidrap dan sekitarnya, sobis tidak hanya dipahami sebagai kejahatan individual, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang berdampak luas terhadap tatanan moral, kepercayaan sosial, dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, pembahasan praktik Passobis tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum Islam sebagai sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat Muslim.

Merujuk pada Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 006 Tahun 2025 tentang Hukum Sobis, ditegaskan bahwa praktik sobis secara normatif dinyatakan haram. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa sobis (sosial bisnis) merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut modus penipuan online yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, penggunaan identitas palsu, serta manipulasi informasi pribadi korban. Dalam perspektif syariat Islam, praktik ini mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*), yang secara tegas dilarang dalam muamalah Islam.

Secara konseptual, *tadlis* merujuk pada tindakan menyembunyikan atau memalsukan informasi dengan tujuan menyesatkan pihak lain, sedangkan *gharar* mengandung makna ketidakpastian, ketidakjelasan, dan risiko yang sengaja diciptakan dalam suatu transaksi. Dalam praktik Passobis, kedua unsur ini hadir secara simultan melalui penggunaan identitas palsu, kebohongan sistematis, serta

manipulasi psikologis yang menghilangkan unsur kerelaan (*an-tarāḍin*) dari korban. Dengan demikian, praktik sobis tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan secara fundamental dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang menjadi fondasi muamalah dalam Islam.

Fatwa MUI Sulawesi Selatan juga menegaskan bahwa kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh pelaku sobis yang digunakan untuk membujuk dan memanipulasi korban tidak dapat dibenarkan secara moral dan agama. Dalam Islam, kemampuan berbicara dan berkomunikasi merupakan amanah yang seharusnya digunakan untuk tujuan yang membawa kemaslahatan, bukan untuk merugikan orang lain. Penyalahgunaan kemampuan tersebut menunjukkan adanya degradasi nilai akhlak, sekaligus mencerminkan penyimpangan dalam orientasi moral pelaku.

Lebih jauh, fatwa tersebut menyoroti bahwa dampak praktik sobis tidak hanya bersifat material, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban. Kerugian ekonomi, trauma, rasa takut, dan hilangnya kepercayaan sosial merupakan konsekuensi nyata dari praktik penipuan online. Dalam perspektif Islam, penderitaan tersebut diposisikan sebagai bentuk kezaliman (*ẓulm*) yang wajib dicegah. Dengan demikian, sobis dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan sosial) dan bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa serta psikologis (*ḥifẓ al-nafs*).

Meskipun dalam realitas sosial sebagian masyarakat memandang sobis sebagai alternatif sumber penghasilan di tengah tekanan ekonomi, Islam secara tegas

menolak legitimasi tersebut. Fatwa MUI menegaskan bahwa alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran atas perbuatan yang haram. Pandangan ini memiliki implikasi sosiologis yang penting, karena menolak normalisasi kejahatan sebagai strategi bertahan hidup. Normalisasi sobis tidak hanya berpotensi merusak moral individu, tetapi juga mengancam pembentukan karakter generasi muda serta melemahkan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Temuan lapangan melalui wawancara dengan pemuka agama di Desa Sereang, menguatkan posisi normatif MUI Sulawesi Selatan. Ini menegaskan bahwa sobis hukumnya haram dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Menurutny, praktik tersebut bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan krisis pemahaman agama di kalangan pelaku. Pemahaman agama yang dangkal dan tidak kritis dinilai dapat membuat seseorang rentan melakukan tindakan menyimpang, termasuk sobis

Pandangan informan yang lain menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman agama tidak hanya berkontribusi pada praktik penipuan ekonomi, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi berbagai bentuk penyimpangan sosial lainnya, seperti kekerasan, radikalisme, bahkan terorisme. Hal ini mengindikasikan bahwa agama memiliki fungsi sosial sebagai sistem kontrol moral yang mampu membimbing individu dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketika fungsi ini melemah, individu cenderung menghalalkan berbagai cara demi mencapai tujuan pragmatis.

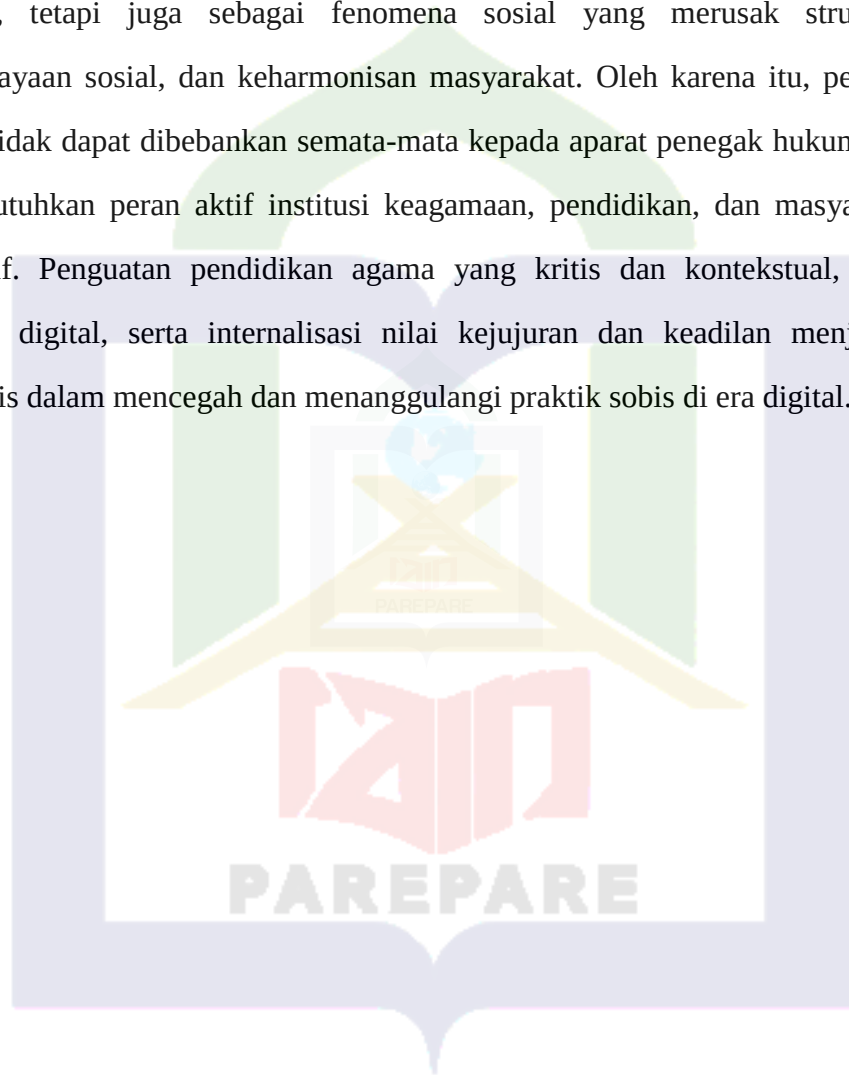
Sejalan dengan pandangan tersebut, salah satu pembina pondok yang ada di Rappang, menegaskan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk memiliki harta atau bercita-cita tinggi. Namun, Islam memberikan batasan yang tegas terkait cara memperoleh harta tersebut. Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dan sarana ibadah, bukan tujuan akhir yang membenarkan segala cara. Ketika orientasi terhadap harta tidak dikendalikan oleh nilai keimanan dan moral, maka ambisi berlebihan (*hubb al-māl*) dapat mendorong individu melakukan praktik kejahatan ekonomi, termasuk sobis.

Berdasarkan ungkapan informan dalam praktik Passobis dalam perspektif Islam, korban penipuan harus dilindungi dan dibela, bukan disalahkan. Korban berada dalam posisi lemah akibat adanya unsur tipu daya dan manipulasi yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, menyalahkan korban bertentangan dengan prinsip keadilan dan empati yang diajarkan dalam Islam. Penderitaan korban baik secara materiil maupun psikologis dipandang sebagai bentuk kezaliman yang melanggar prinsip perlindungan harta (*hifz al māl*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan kehormatan manusia (*hifz al irḍ*).

Secara teologis, Fatwa MUI Sulawesi Selatan juga mendasarkan pelarangan praktik sobis pada QS. An-Nisā' ayat 29 yang secara eksplisit melarang perolehan harta dengan cara yang batil, kecuali melalui transaksi yang dilandasi kerelaan dan kejujuran. Ayat ini menegaskan bahwa praktik Passobis, yang dilakukan melalui tipu daya dan kebohongan, jelas meniadakan unsur kerelaan korban, sehingga harta yang diperoleh dikategorikan sebagai harta haram. Bahkan, fatwa tersebut menegaskan

bahwa pemanfaatan harta hasil sobis untuk tujuan apa pun juga tetap dihukumi haram, meskipun secara lahiriah tampak baik atau religius.

Praktik Passobis tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum dan agama, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang merusak struktur moral, kepercayaan sosial, dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan sobis tidak dapat dibebankan semata-mata kepada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif institusi keagamaan, pendidikan, dan masyarakat secara kolektif. Penguatan pendidikan agama yang kritis dan kontekstual, peningkatan literasi digital, serta internalisasi nilai kejujuran dan keadilan menjadi langkah strategis dalam mencegah dan menanggulangi praktik sobis di era digital.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk praktik *Passobis* di Desa Sereang dilakukan melalui berbagai modus penipuan yang terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan pola komunikasi masyarakat. Modus tersebut meliputi penyamaran identitas, pengambilalihan akun media sosial, manipulasi dokumen digital, penyebaran tautan dan aplikasi (APK) berbahaya, penyalahgunaan kode *One Time Password* (OTP), serta penipuan melalui komunikasi digital. Praktik tersebut merupakan bentuk patologi sosial karena dilakukan dengan cara melanggar norma sosial, hukum, dan nilai-nilai moral demi memperoleh keuntungan ekonomi. Berdasarkan perspektif Teori Anomie Robert K. Merton, praktik *Passobis* merupakan bentuk adaptasi *innovation*, yaitu upaya mencapai tujuan ekonomi melalui cara-cara yang menyimpang akibat adanya tekanan sosial-ekonomi dan keterbatasan sarana yang sah.

Dampak praktik *Passobis* terhadap masyarakat Desa Sereang tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya kewaspadaan dalam berinteraksi, serta munculnya stigma terhadap individu yang dikaitkan dengan praktik *Passobis*. Praktik tersebut memengaruhi pola hubungan sosial masyarakat sehingga setiap komunikasi maupun transaksi digital cenderung didahului dengan proses verifikasi. Berdasarkan perspektif Teori Labeling Howard S. Becker, praktik *Passobis* menghasilkan proses pelabelan (*labeling*) yang membentuk

identitas negatif terhadap pelaku sekaligus memengaruhi cara masyarakat membangun hubungan sosial dan memberikan kepercayaan kepada orang lain.

Pandangan Islam terhadap praktik *Passobis* menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang diharamkan karena mengandung unsur kebohongan, penipuan (*al-ghisy*), penyalahgunaan kepercayaan, dan pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Praktik *Passobis* bertentangan dengan prinsip kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan dalam muamalah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, serta pandangan para tokoh agama. Oleh karena itu, praktik *Passobis* tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental ajaran Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan melindungi hak-hak setiap individu.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik *Passobis* di Desa Sereang, Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, disarankan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik *Passobis* melalui peningkatan pengawasan kejahatan siber, sosialisasi hukum yang berkelanjutan, serta kemudahan akses pelaporan bagi korban. Pendekatan hukum perlu diintegrasikan dengan pendekatan sosial agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mencegah keberlanjutan praktik penipuan online di masyarakat.

2. Kepada tokoh agama, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan, disarankan untuk memperkuat pendidikan agama yang kritis dan kontekstual, khususnya terkait etika bermuamalah di era digital. Internalisasi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial perlu dilakukan secara sistematis kepada generasi muda agar tidak terjebak pada normalisasi kejahatan dengan alasan ekonomi.
3. Kepada masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital dalam merespons berbagai bentuk komunikasi daring yang mencurigakan, serta menghindari stigma terhadap korban praktik Passobis . Sikap saling mengingatkan, melakukan verifikasi informasi, dan membangun budaya melapor tanpa rasa takut atau malu menjadi langkah penting dalam memperkuat kontrol sosial dan menjaga kepercayaan serta kohesi sosial di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdussamad, Zuchri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Anwar, A., Marlina, A., Purnama, S., Herman, A. A., & Alfiansyah, F. N. (2024). Kamufase *Passobis*: Mengungkap Modus Operandi dan Upaya Mitigasi. *Sipakainge*.

Anwar, F. N. A., Marlina, A., Purnama, S., & Herman, A. A. (2024). Kamufase *Passobis*: Mengungkap Modus Operandi dan Upaya Mitigasi. *Sipakainge*.

Arikunto, Suharsimi. (2021). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ash-Shobuni, Muhammad Ali. (2011). *Shafwatut Tafasir*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Asri, Masra. (2023). Analisis Jaringan Komunikasi pada *Passobis* di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang).

Badrudin, S., Halim, P., Wulandari, F. T., & IP, S. (2024). *Pengantar Sosiologi*. Zahir Publishing.

Bakker, J. (2023). Howard S. Becker (1928–2023). *Pedagogiek*, 43(2).

Bima, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Muhammadiyah. *Patologi Sosial Masyarakat*.

Burlian, Paisol. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Burlian, Paisol. (2022). *Patologi Sosial*. Cetakan I. Jakarta: Bumi Aksara.

Chrisjanto, Edy. (2021). Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1).

Durkheim, Emile. (2018). *The Division of Labor in Society*. Dalam *Social Stratification*. Routledge.

Fitriani, Fitriani, Harahap, F. R., & Ramadhani, T. (2024). Perjudian Berbasis Aplikasi Chip Higgs Domino: Studi Patologi Sosial Perilaku Masyarakat Kota Pangkalpinang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(7).

Hannum, Saripah. (2017). *Penyimpangan Perilaku Remaja dan Penyebabnya di Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal*. Tesis. IAIN Padangsidimpuan.

Imawan, D. H. (2020). *Pendidikan Agama Islam: Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*.

Lanny, Lestiana. (2021). Patologi Sosial Masyarakat Pedesaan (Studi terhadap Judi Sabung Ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung

- Kabupaten Tulang Bawang). *Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Laraswati, S. (2020). *Laqob Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Teori Labeling dalam Sosiologi*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Munir, Sirajul. (2024). *Hukum dan Kontrol Sosial*.
- Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5).
- Nasrudin, S. H., & Nursari, N. (2025). *Buku Pengantar Sosiologi: Teori, Realitas, dan Transformasi Sosial di Abad 21*. Widina.
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era *New Normal*. *Sosietas*, 11(1).
- Quraish Shihab, M. (2005). *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 11. Jakarta: Lentera Hati.
- Sirenden, Nelson. (2016). Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap Tahun 2013–2016). *Journal Geej*, 7(2).
- Solihin, R. (2020). Akidah dan Akhlak dalam Perspektif Pembelajaran PAI di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 5(1).
- Soplantila, Reinhard. (2025). 37 Terduga *Passobis* Tangkapan TNI di Sidrap Kena Wajib Lapor, 3 Ditahan Polisi. *Detik Sulsel*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sukardi. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumenge, Melisa. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4).
- Taneu, N. (2022). Patologi Sosial dalam Pandangan Islam. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 11(2).
- Triyono. (2021). *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Keunggulan dan Peran dalam Bidang Pendidikan. *Affection: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2).

Sumber Wawancara

- AK . (2025). Wawancara langsung di Kantor Kampus STAI DDI Sidrap, 24 Desember 2025.
- AS. (2025). Korban penipuan *Passobis*. Wawancara langsung di rumah informan, 22 Desember 2025.
- DJ. (2025). Korban penipuan *Passobis*. Wawancara langsung di rumah informan, 20 Desember 2025.
- JB. (2025). Mantan pelaku *Passobis*. Wawancara langsung di rumah informan, 20 Desember 2025.
- Nayla Amalia. (2025). Pemuka Agama Desa Sereang. Wawancara langsung di rumah informan, 23 Desember 2025.
- NR. (2025). Korban penipuan *Passobis*. Wawancara langsung di rumah informan, 20 Desember 2025.
- OD. (2025). Korban penipuan *Passobis*. Wawancara langsung di rumah informan, 20 Desember 2025.
- ZB. (2025). Korban penipuan *Passobis*. Wawancara langsung di rumah informan, 20 Desember 2025.

Sumber Internet

- Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. (2025). *Fatwa MUI Sulsel Tegaskan Harta Passobis Haram*. <https://muisulsel.or.id/fatwa-mui-sulsel-tegaskan-harta-passobis-haram/>



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA : DIAN NUR SALSABILA
 NIM : 19.3500.031
 FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
 PRODI : SOSIOLOGI AGAMA
 JUDUL : PATOLOGI SOSIAL PASSOBIS DI DESA
 SEREANG KECAMATAN MARITENGAE
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

Wawancara untuk pelaku sobis

1. Ceritakan bagaimana awal mula melakukan kegiatan ini ?
2. Apa yang membuat anda memutuskan untuk melakukan kegiatan ini ?
3. Apakah lingkungan atau keadaan punya pengaruh besar bagi keputusan Anda untuk mengikuti kegiatan ini ?
4. Sejak kapan anda melakukan kegiatan ini ?
5. Menurut anda, apa yang membuat suatu modus penipuan lebih meyakinkan di mata korban ?

6. Apakah anda melakukan aksi sobis sesuai trend (undangan digital, link undian dll ?
7. Bentuk-bentuk penipuan apa saja yang anda lakukan dalam menjalankan kegiatan ini ?
8. Apakah anda pernah mendapat perilaku negatif dari masyarakat tentang kegiatan yang anda lakukan ?
9. Apakah dengan melakukan kegiatan sobis, ekonomi di keluarga anda dapat terbantu ?

Wawancara untuk korban

1. Apakah yang anda ketahui tentang Passobis ?
2. Bagaimana Anda pertama kali berinteraksi dengan pelaku?
3. Melalui media apa penipu menghubungi Anda ?
4. Apakah pelaku menggunakan identitas lembaga resmi atau Seseorang yang Anda kenal ?
5. Apa yang pelaku katakan atau janjikan kepada Anda ?
6. Bagaimana perasaan anda setelah ditipu oleh Passobis ?
7. Apakah Anda masih memiliki bukti, seperti chat, screenshot, atau bukti transfer ?
8. Tindakan apa yang anda lakukan setelah anda di tipu ?

Wawancara untuk tokoh agama

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap kegiatan sobis ?
2. Bagaimana pandangan agama mengenai godaan harta dan ambisi yang berlebihan ?
3. Bagaimana nilai kejujuran ditekankan dalam kitab suci atau ajaran agama ?
4. Apakah kurangnya pemahaman agama dapat membuat seseorang lebih rentan dipengaruhi untuk melakukan aksi sobis ?
5. Bagaimana agama memandang penderitaan korban penipuan ?

6. Bagaimana peran tokoh agama dalam mencegah maraknya aksi sobis di masyarakat ?
7. Ajaran atau nilai apa yang bisa ditanamkan untuk membangun kesadaran agar masyarakat tidak mudah terhasut untuk mengikuti aksi sobis ?
8. Apa pesan yang perlu disampaikan kepada anak muda agar tidak tergoda menjadi pelaku maupun korban ?
9. Apa pesan moral yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait maraknya kasus Passobis ?
10. Nilai apa yang harus menjadi pegangan utama untuk menciptakan masyarakat yang jujur dan amanah ?
11. Apakah ada ceramah terkait larangan Passobis pernah disampaikan ke jamaah?

Parepare, 29 September 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

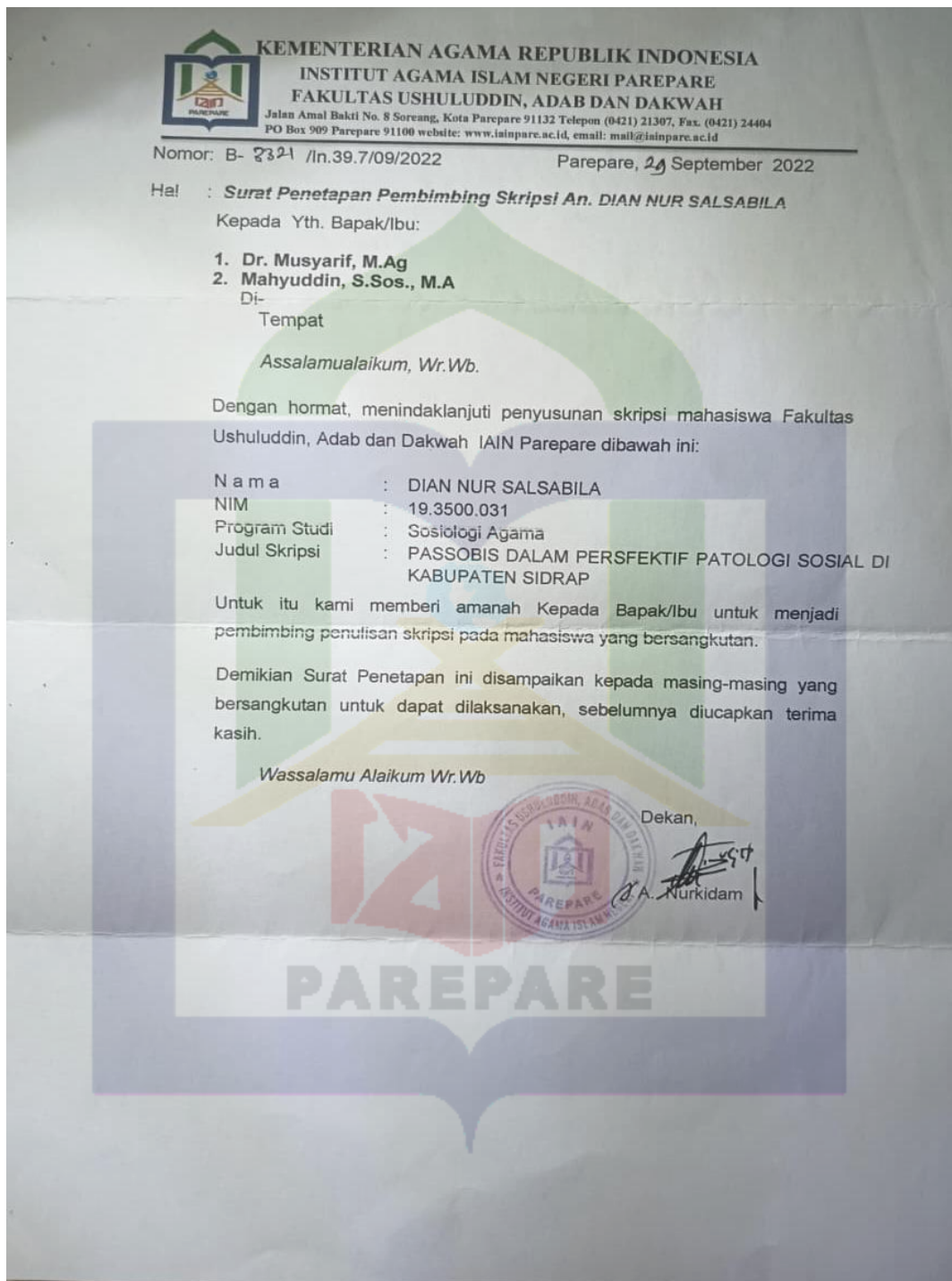
Dr. Musyarif, S.Ag., M.Ag

NIP:19720921 200604 1 00 1

Mahyuddin, M.A.

NIP:199110312019031003

LAMPIRAN 2. SK PENETAPAN PEMBIMBING



LAMPIRAN 3. SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2702/In.39/FUAD.03/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

16 Desember 2025

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Sidrap
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidrap
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: DIAN NUR SALSABILA
Tempat/Tgl. Lahir	: SIDRAP, 30 Juli 2001
NIM	: 19.3500.031
Fakultas / Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sosiologi Agama
Semester	: XIII (Tiga Belas)
Alamat	: JLN GANGGAWA KEC. MARITENGGAE KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Sidrap dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PATOLOGI SOSIAL PASSOBIS DI DESA SEREANG KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright © afs 2015-2025 - (rafil)

Dicetak pada Tgl : 16 Dec 2025 Jam : 16:01:03

LAMPIRAN 4. SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 691/IP/DPMPTSP/12/2025

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **DIAN NUR SALSABILA** Tanggal **17-12-2025**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-2702/In.39/FUAD.03/PP.00.9/12/2025** Tanggal **16-12-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **DIAN NUR SALSABILA**

ALAMAT : **JLN GANGGAWA**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : **PATOLOGI SOSIAL PASSOBIS DI DESA SEREANG KECAMATAN MARITENGAE KABUPATEN SIDRAP**

LOKASI PENELITIAN : **DESA SEREANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **16 Desember 2025 s.d 16 Januari 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 17-12-2025





Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
REKTOR IAIN PAREPARE

LAMPIRAN 5 SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN MARITENGNGAE
DESA SEREANG
Jl. Poros Rappang Pangkajene Desa Sereang Kec. Maritengngae Kode Pos 91611

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI
Nomor : 140 / 41 / DS – XI / 2026

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : BUKHARI ABDILLAH, SM
Jabatan : Sekretaris Desa Sereang

Dengan Ini memberikan keterangan bahwa mahasiswa yang terasebut namanya dibawah ini :

Nama	: Dian Nur Salsabila
Tempat / Tgl Lahir	: Pangkajene, 30 Juli 2001
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jln. Ganggawa Pangkajene

Bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya diatas benar – benar telah melakukan penelitian sejak Tanggal 16 Desember 2025 s.d 16 Januari 2026 di Desa Sereang, Dengan judul :
“ Patologi Sosial Passobis di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten SIDRAP ”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan Seperluhnya.

Sereang, 02 Juni 2026
An. Kepala Desa Sereang

BUKHARI ABDILLAH, SM


LAMPIRAN 6. TURNITIN

124

bbea0dce3033c456_Turnitin

ORIGINALITY REPORT

33%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet	3459 words — 17%
2	jurnal-stiepari.ac.id Internet	350 words — 2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet	331 words — 2%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet	184 words — 1%
5	ejournal.warunayama.org Internet	125 words — 1%
6	jurnal.ut.ac.id Internet	119 words — 1%
7	core.ac.uk Internet	106 words — 1%
8	repository.uinmataram.ac.id Internet	89 words — < 1%
9	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	82 words — < 1%
10	dev-journal.iainlangsa.ac.id Internet	75 words — < 1%
125		
11	repository.ptiq.ac.id Internet	72 words — < 1%
12	ejournal.unmus.ac.id Internet	67 words — < 1%
13	Jetty Martje Patty. "MEMBEDAH KASUS KORUPSI GAYUS TAMBUNAN DENGAN PISAU ANOMI", SASI, 2015 Crossref	65 words — < 1%
14	Raihan Ryanta Akbar, Imam Yazid. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Label Halal Dalam Produk Makanan", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2026 Crossref	64 words — < 1%
15	jurnal-umbuton.ac.id Internet	58 words — < 1%
16	docplayer.info Internet	54 words — < 1%

LAMPIRAN 7. SURAT KETERANGAN WAWANCARA NARASUMBER

Identitas Informan

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : *Devi jumarsari*

Alamat : *Sereang*

Pekerjaan : *Buru*

Menerangkan bahwa.

Nama : *Dian Nur Salsabila*

Fakultas : *Ushuluddin Adab dan Dakwah*

Prodi : *Sosiologi Agama*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "patologi sosial passobis di desa sereang kecamatan maritengae kabupaten sidrap"

Sidrap, 20 des 2025

Informan


(.....)

Identitas Informan

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : *ustadzah Nayla Amaliah*

Alamat : *Sereang*

Pekerjaan : *pembina MBS Lappang*

Menerangkan bahwa.

Nama : *Dian Nur Salsabila*

Fakultas : *Ushuluddin Adab dan Dakwah*

Prodi : *Sosiologi Agama*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "patologi sosial passobis di desa sereang kecamatan maritengae kabupaten sidrap"

Sidrap, 20 des 2025

Informan

[Signature]
(*NAYLA A*)

Identitas Informan

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *H. ASD. KADIR. H.M. MA.*
 Alamat : *Jl. JEND Sudirman No 131.*
 Pekerjaan : *Wakil Rektor II IAI DDI Sidrap.*
 Menerangkan bahwa.

Nama : Dian Nur Salsabila
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
 Prodi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "patologi sosial passobis di desa sereang kecamatan maritengae kabupaten sidrap"

Sidrap, 24 des 2025

Informan

H. ASD. KADIR. H.M. MA.

Identitas Informan

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Zamrah Rahmayani

Alamat : Jl. Ganggawa

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa.

Nama : Dian Nur Salsabila

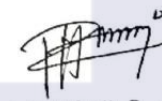
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Prodi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "patologi sosial passobis di desa screang kecamatan maritengae kabupaten sidrap"

Sidrap, 20 des 2025

Informan


(ZAMRAH. R.)

Identitas Informan

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *Jabir*

Alamat : *Serang*

Pekerjaan : *wiraswasta*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Dian Nur Salsabila*

Fakultas : *Ushuluddin Adab dan Dakwah*

Prodi : *Sosiologi Agama*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "patologi sosial passobis di desa sreang kecamatan maritengae kabupaten sidrap"

Sidrap, 20 des 2025

Informan

Jabir
(.....)

LAMPIRAN. 8 DOKUMENTASI



Wawancara Narasumber Pemuka Agama Di STAI DDI Sidrap AK



Wawancara Narasumber Pemuka Agama Pembina Pondok MBS NA



Wawancara Narasumber dengan korban sobis DJ



Wawancara Narasumber dengan korban sobis ZB



Wawancara Narasumber dengan mantan Passobis JB



Wawancara Narasumber dengan korban sobis OD



Wawancara Narasumber dengan korban sobis AS

BIODATA PENULIS



Dian Nur Salsabila lahir di pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 30 juli 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak mustakim dan Ibu Hj. Jarwati alwi. Penulis Pertama kali menempuh pendidikan di TK Pembina pangsid, lulus pada tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 19 pangsid dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 pangsid lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Sidrap dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dengan mengambil program studi Sosiologi Agama dan menyelesaikan pada tahun 2025. Penulis pernah mengikuti organisasi Racana Makkiade Malebbi, MASSIDI. Dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Program Studi Sosiologi Agama dengan Judul Skripsi *“Patologi Sosial Passobis Di Desa Sereang Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap.”*